

**PERSEPSI PIMPINAN CABANG PERSATUAN TARBIYAH  
ISLAMIAH (TARBIYAH PERTI) KABUPATEN REJANG  
LEBONG TERHADAP PERBANKAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

**DEDI PRIYANTO**  
**NIM: 13631093**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Curup  
Di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara Dedi Priyanto, Nim: 13631093 mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian Surat Permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 1 Juli 2019


Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Syahril Dedi, M.Ag**  
NIP. 19781009 2008011 007

Pembimbing II



**Hendrianto, MA**  
NIDN. 202168701

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Priyanto

Nim : 13631093

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : PerbankanSyari'ah


Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak pernah terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis telah diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sehingga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 1 Juli 2019  
Penulis  
  
Dedi Priyanto  
NIM :13631093



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Warohmatullahi Wabarakatuh*

Pertama penulis mengucapkan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan khidayah-Nya sehinggah dapat menulis, menyusun, dan menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berupa Skripsi yang berjudul “Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah” ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan salawat serta salam juga penulis kirimkan untuk Nabi besar Muhammad SAW.

Adapun tujuan penyusunan karya tulis ilmiah ini guna memenuhi salah satu syarat untuk dapat menempuh ujian akhir dalam rangka mencapai gelar sarjana (S1) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini juga penulis sampaikan ucapan terimakasih atas dukungan, partisipasi, dan do’a dari semua pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skirpsi ini sesuai dengan harapan, antara lain kepada :


1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,
4. Bapak Noprizal, M.Ag, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,
5. Bapak Khairul Umam Khudori, M.EI, selaku Ketua Prodi Perbankan Syari'ah,
6. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. dan Bapak Hendrianto, MA, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu sabar dan tak bosan-bosannya membimbing, mengarahkan, menasehati, serta mendo'akan penulis dalam penyelesaian Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan,
7. Bapak/Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya, sehingga penulis dapat menuangkan sebagian pengetahuan yang didapat tersebut dalam penulisan dan penyelesaian karya tulis berupa Skripsi ini,
8. Seluruh Bapak/Ibu Kepala bagian dan staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, baik institut, prodi dan fakultas.
9. Bapak dan Mamak Tersayang yang selalu berdo'a setiap saat, selalu memberikan dorongan, dukungan, motivasi, semangat, nasehat, perhatian, pengertian, dan segala sesuatunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar sesuai harapan,
10. Keluarga Tercinta (Kakak dan Adik-adikku) yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan do'a untuk penulis,

11. Sahabat-sahabat terbaikku yang tercinta dan tersayang keluarga besar PMII, IPNU, dan ANSOR.
12. Pengurus dan Guru serta menjadi teman merangkul dalam keluarga besar Aswaja NU dan Tarbiyah Perti, yang selalu mensupport dan mendoakan kesuksesanku.
13. Seluruh teman-teman Perbankan Syariah (PS.C) Angkatan 2013, serta teman-teman senasip seperjuangan baik yang satu Almamater ataupun bukan.

Akhir kata penulis berharap agar sekiranya pembaca dapat mengambil hal yang positifnya saja dari Skripsi ini serta semoga besar manfaatnya bagi pembaca dan generasi penerus selanjutnya.

Curup, 1 Juli 2019  
Penulis, .



**Dedi Priyanto**  
Nim. 13631093

## *MOTTO*

Setetes Keringat Yang Jatuh Ke Bumi, Seribu  
Langkah Aku Terus Maju Dalam Tuntunan  
**Zikir, Fikir dan Amal Sholeh**

### **Maju Terus Pantang Mundur**

(Tetap Maju melangkah kedepan walau Rintangan  
menghadapi setiap langkah di depan, Tetapi Tetap  
Maju Pantang Teriak dan Menoleh MUNDUR)

# **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan KARYA ini untuk :  
Orang Tuaku

Mamaku Asiyah yang telah berusaha susah payah untuk mendidik, berkorban dan mengasuh serta berdoa dan berharap serta memberiku semangat selalu ketika aku dalam keterpurukan yang pernah aku alami sakit begitu berat untuk dihadapi.

Untuk Bapakku Tugiyar yang saat ini sudah lama hanya berbaring lemas karena sakit, semoga ini menjadi obatmu impian untuk aku lulus dan sukses terwujud dan engkau Bapakku sehat kembali.

Kakak dan Ayukku

Suyanti, Sutrisno, Wahyu Widiono, Lilis Sutriarsih yang tak hentinya memberikan semangat untukku dalam penulisan skripsi.

Adik–adikku Beni Setiawan dan Serli Marselina yang selalu mendukungku walau terkadang membuat kesal.

Keponaanku Ike Deva Andela, Fahry Muhazam, Fella Tris Anandita, Dini Anjani Putri, Lutfi Ahza Handaru, M. Dalfi Alfahmi dan Dilfa.

Serta Calon Keluarga Baruku nanti, semoga Allah meridhoi usaha dan perjalanan serta niat baik yang dilakukan.

Semua keluarga dan Calon Keluargaku maafkan atas keterlambatanku selama ini.

***Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti)  
Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah***

**Oleh :**

**Dedi Priyanto (13631093)**

**Abstrak:** Penelitian ini diangkat dengan latar belakang dari pandangan Ketua PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong yang berpandangan sangat positif dan sangat mendukung perbankan syariah tetapi tidak direalisasikan seperti dalam bentuk Tabungan atau lainnya dalam menggunakan manfaat perbankan syariah. Dengan ini, peneliti memperdalam sebenarnya dengan mengambil rumusan masalah yang peneliti ambil, yaitu: Bagaimana pandangan tokoh Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah mengenai produk penghimpunan/*funding* dalam bentuk Tabungan, Giro dan Deposito.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat hasil wawancara antara penulis dan informan. Dalam pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dimana dari Anggota Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong, yaitu diambil Sampel dengan memenuhi kriteria mewakili Jabatan Struktural yang ada. Penelitian ini dilakukan pada, Kantor Sekretariat berdomisili di Kelurahan Air Rambai, Simpang Jl. Gajah Mada dan Jl. MH. Tamrin No 163.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Tabungan perbankan syariah tidak banyak digunakan oleh tokoh tarbiyah perti, ada yang menggunakan tetapi tidak terlalu digunakan sebagai penabung aktif melainkan hanya sekedar menabung sebagai umat Islam memiliki peran menggunakan perbankan syariah, permasalahan yang muncul ketika mempersepsikan adalah ketidaktahuan secara dalam sehingga berpandangan sama antara tabungan perbankan syariah dan konvensional. Kemudian Giro masih dipandang sama penerapan sistem bonus. selanjutnya Deposito dipandang sama dengan Deposito diperbankan konvensional, dari pandangan semua itu karena dilatarbelakangi dari pengalaman yang kurang baik dialami dan tidak mendapatkan pengetahuan lebih dari perbankan syariah serta anggapan ketidak konsistenan perbankan syariah, sehingga berpandangan sama.

**Kata Kunci:** Persepsi, Perbankan Syariah dan Tarbiyah Perti



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) CURUP**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 1004 /In.34/F.SEI/PP.00.9/9/2019

Nama : **Dedi Priyanto**  
NIM : **13631093**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 20 Agustus 2019**  
Pukul : **08.00- 09.30 WIB**  
Tempat : **Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Dr. Syarial Dedi, M. Ag.**  
NIP 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

**Hendrianto, MA**  
NIDN. 202168701

Penguji I,

**Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd, MM**  
NIP 19750219 200604 1 008

Penguji II,

**Khairul Umam Khudori, M.E.I**  
NIP 19900725 201801 1 001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusufri, M. Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Penjelasan Judul.....	16
H. Metodologi Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Persepsi.....	26
B. Perbankan Syariah.....	35

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

A. Persatuan Tarbiyah Islamiya (Tarbiyah Perti).....	68
B. Visi dan Misi Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong.....	74
C. Susunan kepengurusan Pimpinan Cabang Tarbiyah-Perti Kabupaten Rejang Lebong masa khidmat 2018-2023.....	74
D. Pokok-pokok program kerja Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong.....	78

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Hasil Penelitian.....	88
B. Pembahasan.....	104

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perbandingan Wadiah dan Mudharabah .....	52
Tabel 1.2 Produk-produk pembiayaan.....	57
Tabel 3.1 Ulama Besar bidang pendidikan yang berpengaruh.....	69
Tabel 3.2 Sepuluh pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah.....	70

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Persetujuan Pengajuan judul proposal

Lampiran 2 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 3 Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 4 Surat Rekomendasi Izin Penelitian

Lampiran 5 Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 7 Surat Telah Menyelesaikan Penelitian ditempat Penelitian

Lampiran 8 Kartu konsultasi Penulis

Lampiran 9 Profil Penulis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti), merupakan salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia dengan paham *Ahlussunah Wal Jamaah* yang bermazhab Syafii. Pendirian Tarbiyah Perti berawal dari kaum ulama-ulama tua yang berada di Minangkabau yang berada di madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah. Awal ditandai dengan pertemuan besar di Candung pada tanggal 5 Mei 1928, pertemuan itu dimaksud untuk merumuskan kesatuan pola dari madrasah-madrasah yang ada, baik nama maupun system pengajaran dan kurikulumnya.<sup>1</sup>

Pertemuan ini melahirkan yang melahirkan organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah, awal mula memang hanya bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Dalam berjalannya waktu mengalami perubahan hingga saat ini bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) hasil Islah tahun 2016. Sekilas perjalanan organisasi meruncing ketika setelah kemerdekaan muncul pemikiran politik yang begitu santer. Kejadian tersebut hingga peralihan organisasi agama yang bergerak dalam dakwah dan sosial menjadi partai politik setelah kemerdekaan.

---

<sup>1</sup> Alaidin Koto, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah Paham Keagamaan dan Pemikiran Politik 1945-1970*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 32.

Peralihan tersebut banyak menjadikan gelombang dalam tubuh organisasi yang menyebabkan saling hasut menghasut, hingga berpindah kepartai lain. Pergolakan hinga menyebabkan Perti yang semula partai kembali lagi menjadi organisasi dakwah dan sosial, tetapi permasalahan tersebut tidak sampai disitu organisasi menjadi dua sayab nama yang sebenarnya sama, yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang dikenal dengan singkatan Perti dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang dikenal dengan singkatan Tarbiyah.<sup>2</sup>

Lahirnya Persatuan Tarbiyah Islamiyah diawali di daerah Candung Sumatera barat menyebar di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia disebarkan melalui majelis dakwah dan madrasah yang didirikan para tokoh-tokoh Tarbiyah dengan aliran *ahlul sunnah wal jamaah* dan titik fokus gerakan pendidikan, dakwah dan sosial, maka dari situlah perkembangan dan berdirinya Tarbiyah Perti di daerah dan Provinsi mudah tersebar termasuk di Bengkulu yang secara geografis tidak berjauhan dengan Sumatera barat, apalagi Rejang Lebong merupakan titik Tarbiyah Perti Bengkulu terlihat lahirnya madrasah yang begitu besar dan hingga perguruan tinggi hanya ada di Rejang Lebong masa itu yaitu STIP Tarbiyah.

Adanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah, masyarakat menyambut baik munculnya Persatuan Tarbiyah Islamiyah dengan adanya gerakan dalam pendidikan banyak muncul madrasah-madrasah seperti di Rejang Lebong muncul madrasah Tarbiyah Islamiyah tingkat diniyah hingga perguruan tinggi

---

<sup>2</sup> Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti), *Hasil-hasil Munas Muktamar* (Jakarta: Menara Peninsula, 2016), h. 11

masa itu, sehingga masyarakat dengan mudah anak mereka mendapatkan pengajaran. Selain itu masyarakat menyambut baik Persatuan Tarbiyah Islamiyah dalam bidang dakwah muncul majelis-majelis taklim di daerah seperti di Rejang Lebong terdapat majelis taklim dibawah kepemimpinan H. Ramli Burhani dan masjid jamik Curup menjadi titik dakwah warga Tarbiyah Rejang Lebong. Selain itu pandangan masyarakat mengenai keberadaan Tarbiyah Perti sangat mendukung gerakan sosial Tarbiyah Perti yang dilakukan dan dapat dikenal adalah seperti melaksanakan pendirian sekolah/madrasah gratis untuk masyarakat kota yang keterbelakangan dengan penerapan Sekolah Rakyat Amanah Umat.

Sekian lama perjalanan kelompok organisasi ini, dalam tubuh Persatuan Tarbiyah Islamiyah memiliki dua tubuh, tetapi akhirnya ber *Islah* atau penyatuan kembali antara Persatuan Tarbiyah Islamiyah dengan sebutan Perti dan Tarbiyah menjadi satu dengan ditandai Deklarasi bersama 21 Oktober 2016, yang ditetapkan dalam Munas/Muktamar bersama Tarbiyah dan Perti. Hasil tersebut sehingga menjadi nama seperti saat ini dalam singkatan, yaitu Tarbiyah Perti.<sup>3</sup>

Setelah perjalanan selama muktamar dan Munas dalam membicarakan bidang perekonomian, organisasi selalu memfokuskan untuk mendirikan Koperasi dan pelatihan-pelatihan serta kursus bidang pertanian dan perbankan. Dengan demikian Perbankan menjadi salah satu tonggak pengembangan perekonomian, sama halnya Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti Kabupaten

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 29

Rejang Lebong saat ini memiliki visi mengembangkan sektor ekonomi dengan mewujudkan perbankan yang berbasis syariah dimulai dengan proses pendirian Baitul Maal wat Tamwil didalam tubuh Pengurus dan warga Tarbiyah Perti.

Pada saat ini kondisi perbankan mengalami perkembangan yang mudah untuk dideteksi, hal ini dikarekan Perbankan menjadi peranan vital dalam industry keuangan dalam perekonomian Negara, pernyataan ini sama halnya dengan pandangan menurut pengamat ekonomi.<sup>4</sup> Bank menjadi *Intermediary Institution*, yakni sebagai penghimpun dana surplus masyarakat dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan dana (*Defisit*), perbankan juga memberikan beberapa pelayanan jasa untuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya. Sehingga menjadi keharusan keberadaan perbankan dibutuhkan banyak orang dalam kebutuhan kegiatan perekonomian.

Pembicaraan mengenai perbankan baik bank konvensional maupun bank Syariah masuk pembicaraan diskusi intelektual, selain itu tidak hanya pembicaraan akademisi dan professional melainkan juga sektor bisnis dan industri, seiring dengan waktu perbankan syariah mengalami perkembangan. Faktor utama yang menjadi tumbuh pesatnya bank syariah dalam sejarah perjalanan dunia perkembangan modern dengan mengalami perhatian khusus dari Negara Islam untuk menemukan kembali identitas Islam dengan praktek-praktek syariah yang pernah diterapkan masyarakat muslim.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Uzair, *Some Conceptual And Practical Aspects Of Interest Free Banking*, (UK: Islamic Foundation, 1980), h. 37

<sup>5</sup> Nasrullah, S.E.I, *Persepsi Masyarakat Pesantren Terhadap Perbankan Syariah Di Yogyakarta* (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2017), h. 1-2.

Indonesia dengan keberadaan masyarakat Muslim terbesar di dunia, ditengah kegelisahan masyarakat Muslim, obat kegelisahan tersebut seperti eksistensi dari lembaga keuangan Islam, seperti Perbankan syariah telah mendapat posisi dihati masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990 yang memprakarsai untuk mendirikan bank syariah dengan mengadakan pertemuan dan disepakati mendirikan Bank syariah di Indonesia. Sehingga 1 Mei 1992 pertama kali Bank syariah beroperasi adalah Bank Muamalat Indonesia.<sup>6</sup>

Masyarakat yang meminati kinerja dari bank Syari'ah karena Bank Syari'ah menerapkan ajaran-ajaran Islam yang tertera pada al qur'an dan hadits sehingga nasabah bank tersebut dapat terhindar dari riba dan gharar. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat At Ruum ayat 39:<sup>7</sup>

*“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukan untuk mencapai keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”*

Masyarakat Indonesia yang menyadari akan keharaman riba, akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang awam tentang riba. Maka sebagian dari masyarakat Indonesia tidak peduli dengan permasalahan ini, justru sebagian dari mereka malah lebih memilih menabung di bank konvensional hanya untuk mendapatkan bunga bank tersebut, meskipun mereka tahu bahwa hukum dari

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2014), Cet. 3, h. 64.

<sup>7</sup> Nandar Kusnandar, *Persepsi Masyarakat Tentang Bank Syariah*, (Depok: Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah, 2018), dari *Al Mashalih Journal Of Islamic Law* Volume 1, No. 1, h. 61.

bunga bank itu sendiri adalah haram. Seperti yang di jelaskan dalam hadits tentang pengertian dan jenis- jenis nya yang di riwayatkan oleh Imam Muslim:<sup>8</sup>

*“Dari jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya “ (H.R. Muslim No. 4177).*

Dalam permasalahan penggunaan perbankan syariah, banyak masyarakat sebenarnya telah mengetahui hukum dan permasalahan yang ada diperbankan syariah, tetapi bagaimana sebenarnya pandangan atau persepsi mengenai perbankan syariah untuk menarik dan menggunakan perbankan syariah. Masyarakat sudah mengetahui bank syariah tetapi belum untuk beralih keperbankan syariah. Hal demikian sama halnya seperti pernyataan salah satu sampel Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong.

Seperti disampaikan ketua Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti). Dedy Mardiansyah, M.Pd menyatakan, bank syariah merupakan satu bentuk usaha perbankan alternatif yang jika diterapkan secara fikih tidak menggunakan *riba* tetapi menggunakan system suka sama suka atau *antarodhin* tentu akan memberikan kenyamanan lebih semua pihak. Secara faktuil perbankan syariah masih dalam posisi terpolalisasi perbankan konvensional, produk-produk belum menyentuh kebutuhan masyarakat kecil yang memang sangat membutuhkan dari praktek syariah yang diterapkan. Secara konseptual sudah memadai tetapi secara praksis belum ada yang melebihi kisaran 60% sesuai dengan fikih atau syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 62

<sup>9</sup> Dedy Mardiansyah (Ketua PC Persatuan Tarbiyah Islamiyah), *Wawancara*, tanggal 4 Oktober 2018.

Ungkapkan ketua Pimpinan Cabang faktor tersebut seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dedy Mardiansyah, M.Pd., ia menjelaskan dari pandangan yang dilihat sebenarnya perbankan syariah memiliki potensi yang sangat besar ketika menyentuh lapisan masyarakat bawah dijadikan sebagai perbankan alternative dengan jelas system menggunakan tanpa *riba*, ketika diterapkan secara konseptual dan praktis seimbang. Ia juga mengungkapkan secara teknis blum menggunakan rekening Perbankan syariah, tetapi ada nantinya keinginan menggunakan rekening perbankan syariah. Setelah melihat potensi perbankan syariah yang ada dan dapat bermitra antara pihak pengurus cabang Tarbiyah Perti dengan perbankan syariah.

Pada saat ini Pimpinan cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong berjumlah kurang lebih 76 dalam struktur yang terdiri dari 34 majelis pimpinan cabang dalam struktur dan 42 orang Badan Pengurus Harian (BPH). Dari jumlah tersebut yang menggunakan produk *funding* bank syariah dari jumlah BPH 42 terdapat 17 orang belum menggunakan produk *funding* bank syariah, di struktur kepengurusan dewan majelis 10 orang telah menggunakan bank syariah sebagian belum ditemukan menggunakan atau tidak menggunakan produk bank syariah terkhusus produk *funding*.

Dengan ini terlihat bahwa antara pernyataan mengenai perbankan syariah dan penggunaan produk bank syariah tidak sebanding dengan pernyataan mengenai perbankan syariah, hal ini menjadi salah satu permasalahan antara

persepsi dan realisasi nyata dalam Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong mengenai perbankan syariah. Dengan demikian perlu diketahui penyebab dan masalah yang menjadi tidak menggunakan Produk *funding* bank syariah walaupun menilai bank syariah dengan baik.

Faktor yang menjadi permasalahan dan penyebab keluarnya persepsi yang harus diketahui, untuk dijadikan dasar penguatan dan pengembangan perbankan syariah. Faktor-faktor tersebut mencakup beberapa aspek seperti penelitian yang telah dilakukan Triton Tunggorono di Surabaya, hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi yang memiliki pengaruh terhadap perbankan syariah.<sup>10</sup> Faktor tersebut seperti faktor pengaruh dari produk *funding* perbankan syariah ketika dilihat dari permasalahan persepsi dan realitas pimpinan cabang Tarbiyah Perti mengenai perbankan syariah, dari pengaruh produk yang ditawarkan memiliki kelemahan dan kekurangan seperti produk yang dimiliki perbankan syariah masih kedengaran awam pandangan masyarakat karena sudah terlalu melekat produk perbankan konvensional yang sangat berbeda dengan perbankan syariah. Perbankan konvensional tidak ada pembagian sistem produk sewa, jual beli dan bagi hasil, yang dikenal masyarakat perbankan hanya diketahui peminjaman yang menggunakan bunga ketika pengembalian dan penyimpanan dengan persentase bunga dari jumlah

---

<sup>10</sup> Triton Tunggorono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Di Surabaya* (Surabaya: STIE Perbanas Surabaya, 2011), h. 14-15

menabung. Dalam hal ini sebenarnya produk bank syariah meliputi 3 produk, yaitu penyaluran dana (*Financing*), produk penghimpunan dana (*Funding*) dan Produk jasa (*service*).<sup>11</sup>

Permasalahan faktor produk ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi faktor tidak menabung/berinvestasi, melakukan peminjaman atau pembiayaan dan pelayanan jasa di bank syariah dikarenakan masih beranggapan sama saja antara perbankan syariah dan konvensional dimana letak paling mudah dan cepat akses penggunaan produk bank pimpinan cabang Tarbiyah Perti.

Dalam produk terdapat mekanisme produk tersebut seperti bagi hasil, sekain itu terdapat promosi yang digunakan dalam penyebaran produk tersebut, selanjutnya terdapat penyebaran tempat distribusi hasil produk tersebut dalam hal ini seperti produk *Funding* terdapat saluran ATM yang tersebar didaerah setempat.

Dilihat dari penjelasan persepsi sendiri, Menurut Horovitz persepsi dipengaruhi oleh tiga factor yang dapat dikaitkan dengan permasalahan disebutkan diatas, yakni:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Veithzal Rivai Rainal DKK, *Islamic Marketing Management*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 97

<sup>12</sup> Suhani, *Analisis Persepsi Dan Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), Edisi 13 Volume I. Jurnal Al-Iqtishad, h. 4

a. Faktor psikologis

Faktor psikologis akan membuat perubahan dalam persepsi konsumen. Perubahan yang dimaksudkan termasuk memori, pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai yang dianggap konsumen penting dan berguna.

b. Faktor fisik

Faktor ini akan mengubah persepsi konsumen melalui apa yang konsumen lihat dan rasakan. Faktor fisik dapat memperkuat atau malah menghancurkan persepsi konsumen terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya saat konsumen memilih restoran mana yang akan dikunjungi, ada hal penting yang menjadi faktor penentu konsumen dalam memilih yakni kebersihan. Bila dekorasi restoran terlihat kotor dan tidak terawat, maka konsumen mempunyai anggapan bahwa dapur dan restoran tersebut tidak sehat.<sup>13</sup>

c. *Image* yang terbentuk

*Image* yang terbentuk disini adalah *image* konsumen terhadap perusahaan atau produk. Ketika terjadi persaingan antara dua merek produk yang sama, konsumen bisa melihat perbedaan melalui *image* dari perusahaan atau merek itu sendiri. Oleh karena itu perusahaan harus mampu menciptakan *image* yang akan membedakannya dari pesaing.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>14</sup> *Ibid.*

Menurut Horovitz, mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Dengan muncul pertanyaan apakah persepsi yang dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan persepsi yang muncul dipengaruhi oleh 3 faktor pengaruh tersebut. Persepsi perbankan syariah harus diketahui oleh semua kalangan termasuk pengurus cabang Tarbiyah perti yang merupakan salah satu organisasi Islam besar dengan mayoritas mencakup tokoh akademisi, professional, ekonomi dan pembisnis bahkan politik yang harus diketahui persepsi perbankan syariah untuk bahan kajian perbankan syariah.

Melihat dari pandangan tokoh Tarbiyah Perti mengenai perbankan syariah begitu dan ketik seimbangan antara pernyataan dan menggunakan produk *funding* bank syariah yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebenarnya bagaimana sebenarnya dari “*Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Perbankan syariah*”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pandangan Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti, sehingga dapat menjawab problematika masalah ketidak seimbangan antara persepsi dan penggunaan yang didapatkan dari wawancara.

## **B. Batasan Masalah**

Pembahasan terfokus pada masalah yang ada, peneliti membatasi permasalahan hanya fokus pada judul penelitian Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah. Sehingga pandangan tokoh Tarbiyah Perti yang

menjadi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap perbankan Syariah, selanjutnya persepsi pengurus cabang Tarbiyah Perti terhadap perbankan syariah dipersempit kembali kedalam produk yang ada diperbankan syariah, yaitu produk *funding* (Penghimpunan dana) dalam perbankan syariah. Sehingga dapat terjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti untuk menjadi pandangan kedepan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang dan batasan masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah dalam produk penghimpunan dana/*funding* (Tabungan, Giro dan Deposito)?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Perbankan syariah mengenai produk penghimpunan dana/*funding*. Sehingga persepsi dapat diketahui Tabungan, Giro dan Deposito di bank syariah sama atau tidak di bank konvensional.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka Manfaat penelitian yang diharapkan, baik secara teoritis maupun bidang praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sesuai masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat mengetahui Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah, untuk dijadikan sumbangan karya Ilmiah untuk perkembangan Perbankan Syariah.
  - b. Menambah cakrawala ilmu pengetahuan, terkhusus mengenai persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong tentang perbankan syariah bagi tokoh tarbiyah dan masyarakat luas.
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai bahan informasi bagi perbankan syariah untuk mengkaji untuk mengembangkan perluasan perkembangan perbankan syariah dari hasil persepsi Pengurus Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap perbankan syariah.
  - b. Bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat luas dalam rangka penerapan ilmu yang diperoleh dari persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah

Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap perbankan tidak salah menggunakan perbankan syariah.

- c. Sebagai informasi yang akan menambah pengetahuan bagi peneliti lain yang berminat mengadakan penelitian pada bidang yang sama atau sebagai bahan *referensi*.

## F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian Galang Qori Hidayat pada tahun 2017 dengan judul *“Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Konsep Syariah Pada Bank Syariah”*,<sup>15</sup> dari penelitian dilakukan bahwa mahasiswa ekonomi syariah bersepsi positif terhadap konsep perbankan syariah dan telah cocok untuk diterapkan. Yang menjadi kendala seperti pengetahuan dan akses perbankan syariah untuk digunakan.
- b. Hasil penelitian dari Faizal Oktarian dilakukan pada tahun 2016 dengan menggunakan judul *“Persepsi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah”*,<sup>16</sup> terdapat dua pandangan yang muncul dari pengurus cabang mengenai perbankan syariah. Pertama, setuju

---

<sup>15</sup> Galang Qori Hidayat, *Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Konsep Syariah Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: Muamalat, 2017).

<sup>16</sup> Faizal Oktarian, *Persepsi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah* (Curup: Perbankan Syariah, 2016).

dengan keberadaan Bank syariah. Pandangan kedua, kurang setuju dengan perbankan syariah yang ada. Selain itu dari permasalahan tersebut muncul dikarenakan berjalan kurang maksimal, sehinggakunci dari perbankan syariah memaksimalkan dalam menjalankan roda perbankan syariah yang sesuai.

- c. Hasil penelitian Eli Suryani tahun 2015 dengan judul penelitian “***Pandangan Masyarakat Jamaah Thariqat Naqsyabandiyah Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah***”,<sup>17</sup> menunjukkan bahwa dari hasil penelitian Jamaan Thariqat berpandangan bahwa Perbankan Syariah ada tetapi tidak menjadi prioritas pilihan, selain itu mereka berpandangan bahwa produk Perbankan Syariah sama dengan produk bank konvensional, yang menjadi pembeda hanya perbedaan nama penyebutan produk-produk dan istilah yang digunakan.

Setelah didapatkan tinjauan Pustaka hasil penelitian terdahulu disebutkan, bahwa menjelaskan mengenai masalah dalam produk perbankan syariah dalam pandangan dan persepsi serta mengenai konsep perbankan syariah yang dioperasikan. Dari beberapa sumber penelitian tersebut memiliki perbedaan secara spesifik dengan penelitian yang dilakukan dengan judul Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong yang peneliti angkat saat ini yang menjadi

---

<sup>17</sup> Eli Suryani, *Pandangan Masyarakat Jamaah Thariqat Naqsyabandiyah Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah* (Curup: Perbankan Syariah, 2015).

titik fokus persepsi mengenai perbankan syariah dari penggunaan produk *funding* bank syariah.

## **G. Penjelasan Judul**

Adapun dalam penelitian ini, menggunakan beberapa Istilah-istilah yang berkaitan langsung dengan judul, antara lain:

### 1. Persepsi

Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan memaknakan kesan-kesan indera untuk dapat memberikan arti terhadap lingkungannya. Persepsi seseorang terhadap sesuatu dapat berbeda dengan kenyataan yang objektif. Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa latin yaitu *perceptio* yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah suatu proses dimana berbagai stimuli dipilih, diorganisir dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. Kotler dan Amstrong (2001) menyatakan bahwa, persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia.<sup>18</sup>

Jadi, persepsi dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dilihat atau dirasa kemudian dapat dikelompokkan dalam suatu kumpulan yang menjadi pernyataan yang dikeluarkan setelah melalui pemilihan dan pengaturan indra untuk diinformasikan bisa dalam gambaran atau pernyataan.

---

<sup>18</sup> Suhani, *Loc.Cit.*, h. 2-3

## 2. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti)

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti), didirikan dari hasil perkumpulan Ulama-ulama tua di Candung pada tanggal 5 Mei 1928, pertemuan itu dimaksud untuk merumuskan kesatuan pola dari madrasah-madrasah yang ada, baik nama maupun system pengajaran dan kurikulumnya. Dari pertemuan inilah melahirkan organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah pada 28 Mei 1928, awal mula memang hanya bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Dalam berjalannya waktu mengalami perubahan hingga saat ini bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) hasil *Islah* tahun 2016, sempat sebelum *Islah* memiliki dua nama dan pengurusan yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat Perti dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat Tarbiyah.<sup>19</sup>

Penjelasan mengenai Persatuan Tarbiyah Islamiyah tersebut, dapat dijelaskan bahwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah merupakan organisasi Islam yang cukup lama dan tua berdiri di Indonesia diawali di candung hasil dari perkumpulan madrasah-madrasah yang bergerak dalam Dakwah, Pendidikan dan sosial, kemudian menjadi dua sayab gerakan antara kelompok Dakwah, Pendidikan dan sosial dan gerakan kelompok terfokus dalam dunia politik. Tetapi dua kelompok ini akhirnya bersatu kembali setelah *islah* sehingga singkatan penyebutan organisasi ini penggabungan penyebutan dua gerakan

---

<sup>19</sup> Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti), *Hasil-hasil Munas Muktamar, Loc.Cit*, h. 19

dalam satu organisasi ini yaitu Tarbiyah Perti bergerak diitik fokus dakwah, pendidikan dan sosial.

### 3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau Perbankan Islam (*al Mashrafiyah al Islamiyah*) adalah sesuatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (Syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut Pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*).<sup>20</sup>

Sehingga dapat disebutkan bahwa bank syariah merupakan bank yang bergerak dan beroperasi sesuai tuntunan ajaran Islam apa yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan sistem perbankan untuk ditinggalan, maka perlu menggunakan dengan sistem syariah sesuai *fikih* dalam menggunakan dan mengoperasikan sistem perbankan tersebut, seperti masalah produk dan sistem menggunakan produk tersebut bebas dari *riba* dan *haram*.

## H. Metodologi Penelitian

Metologi Penelitian merupakan syarat penggunaan dalam melakukan penelitian, berikut penjelasan dan pembahasan mengenai metodologi penelitian.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-

---

<sup>20</sup> Wikipedia.org, *Perbankan Syariah*. Diakses pada 2 Oktober 2018.

kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya hasil wawancara antara penulis dan informan. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, pendapat, pemikir dan persepsinya. Hasil dari keadaan tersebut keadaan gejala menurut apa adanya pada saat dilakukan penelitian.

Arikunto menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk mnegumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian.<sup>21</sup>

Pendekatan yang melibatkan Pengurus dengan menggunakan *purposive sanpling*, yaitu sistem pengambilan dengan kriteria tertentu dalam hal ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara *holistik* sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penulis, tetapi jumlah pengurus yang diteliti dapat diketahui jumlah keseluruhan dan memenuhi kriteria dari mewakili kepengurusan yang ada di Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 209.

## **2. Objek Penelitian**

Adapun tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah para tokoh Pengurus Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong yang bersekretariat dikantor Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Jln. MH. Tamrin Kelurahan Air Rambai, kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Alasan memilih objek penelitian di pengurus Cabang tersebut karena mayoritas pengurus merupakan tokoh akademisi pendidikan dan pendakwah yang memiliki pemahaman serta ilmu yang luas dan memiliki sentra pusat pendidikan baik dari pendidikan dasar hingga Atas atau kejuruan.

## **3. Subjek penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif ini penulis memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk objek yang dipermasalahkan dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah pengurus cabang Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang obyek permasalahan yang akan diteliti.

Penulis menjadikan observasi sebagai metode pertama untuk dapat mengamati secara langsung subjek penelitian serta berupaya mencari penyebab yang mungkin terjadi dilapangan. Tetapi dalam melakukan observasi ini, peneliti hanya menggunakan data yang berbentuk primer dengan hanya meliputi Ketua dan Pengurus Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) kabupaten Rejang Lebong. Pengurus yang diteliti merupakan pengurus yang mewakili setiap bidang yang ada di Pimpinan Cabang.

b. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dengan demikian wawancara akan dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti). Sedangkan wawancara tidak terstruktur (dilakukan

apabila ada jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian). Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap para informan.

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai penelitian, adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah mengenai Persepsi Pengurus cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong.

c. Dokumentasi

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang ada dalam pengurus cabang maupun perorang. Metode ini dilakukan dalam rangka pencari data yang melakukan penggunaan perbankan syariah.

## **5. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa keterangan atau kata-kata biasa. Data kualitatif digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tentang bagaimana Pengurus Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong. Sumber data penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis secara langsung dari objeknya. Dalam hal ini yang

menjadi sumber data primer meliputi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Rejang Lebong mengenai bank tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data pendukung, meliputi informasi yang didapat dari data dokumentasi, buku-buku atau literatur yang relevan dan menunjang teori terhadap penelitian yang dilaksanakan.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahap teknik menganalisis data kualitatif Pengurus Cabang PErsatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah, yakni:

- a. *Reduksi* dengan cara mengcording atau menandai jawaban yang penting yang dapat mendukung penelitian, mengkategorisasikan jawaban-jawaban dari data dan mengoperasikan jawaban yang sama dengan jawaban berbeda.
- b. *Display*, yaitu menjadikan data menjadi hasil penelitian
- c. *Generalisasi*, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis.

## **I. Sistematika Penulisan**

Demi untuk memberikan kemudahan pada pembahasan penelitian ini, maka penulis menyusun dalam bentuk sistematika penulisan yaitu :

### **Bab I : Pendahuluan**

Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

### **Bab II : Landasan Teori**

Mencakup teori persepsi, sejarah perbankan syariah, definisi perbankan syariah, landasan hukum perbankan syariah, prinsip-prinsip perbankan syariah, landasan hukum perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah. Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti),

### **Bab III : Gambaran Umum Penelitian**

Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) kabupaten Rejang Lebong, Visi dan Misi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) kabupaten Rejang Lebong, Struktur Kepengurusan Pengurus Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) kabupaten Rejang Lebong, Program pokok Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) kabupaten Rejang Lebong.

**Bab IV : Hasil Penelitian**

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian Persepsi Pengurus cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) kabupaten Rejang Lebong terhadap perbankan syariah.

**Bab V : Penutup**

Kesimpulan dan saran

**Daftar Kepustakaan**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Persepsi**

Secara teori persepsi muncul disebabkan oleh cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk memahaminya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Maka dari itu perlu diketahui secara jelas persepsi secara pengertian, faktor yang dapat mempengaruhi, jenis-jenis persepsi dan sifat-sifat persepsi.

##### **1. Pengertian Persepsi**

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.<sup>22</sup> Persepsi dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang terhadap suatu objek dan situasi lingkungannya. Dengan kata lain, tingkah laku seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh persepinya. “Persepsi adalah kesan seseorang terhadap objek persepsi tertentu yang dipengaruhi faktor internal, yakni perilaku yang berada di bawah kendali pribadi dan faktor eksternal, yakni perilaku yang dipengaruhi oleh situasi di luarnya.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ebta Setiawan, kamus besar bahasa indonesia.situs resmi web.id/persepsi: (5 januari 2019)

<sup>23</sup> Depdiknas. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.

Persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka. Riset tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda.<sup>24</sup>

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan pandangan atau penilaian seseorang terhadap sesuatu hal. Dengan demikian hasil dari pandangan tersebut dapat dijadikan bahan atau menjelaskan sesuatu yang telah dipersepsikan tersebut menjadi bernilai.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi

Seperti yang telah dipaparkan bahwa dalam persepsi individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut memiliki arti bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Dijelaskan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan munculnya persepsi seperti faktor yang muncul karena pengaruh dari produk perbankan syariah, selanjutnya faktor yang muncul karena pengaruh bagi hasil perbankan syariah, kemudian faktor yang muncul karena pengaruh promosi perbankan syariah dan faktor yang dipengaruhi dari saluran distribusi hasil.

---

<sup>24</sup> Stephen P. Robbins, *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. (Ed V; Jakarta: Erlangga, 2002) h. 46

Persepsi dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, Menurut Horovitz (dalam Tantrisna, 2006) seperti yang dijelaskan sebelumnya, yakni faktor psikologis, fisik dan *Image* yang terbentuk, penjelasan faktor tersebut dapat dijelaskan kembali, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

d. Faktor psikologis

Faktor psikologis yang dimaksud seperti memori, pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai yang dianggap konsumen penting dan berguna. Penjelasan singkat dari maksud ini adalah perlakuan dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Jadi, jika hal demikian muncul sesuai apa yang diterima konsumen jikalau bagus maka persepsi akan bagus dan jikalau jelek maka persepsi akan jelek tergantung apa yang didapatkan dan dirasa.

e. Faktor fisik

Faktor ini akan mengubah persepsi konsumen melalui apa yang konsumen lihat dan rasakan. Faktor fisik dapat memperkuat atau malah menghancurkan persepsi konsumen terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya saat konsumen memilih restoran mana yang akan dikunjungi, ada hal penting yang menjadi faktor penentu konsumen dalam memilih yakni kebersihan. Bila dekorasi restoran

---

<sup>25</sup> Suhani, *Analisis Persepsi Dan Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah*, *Op.Cit.*, h. 4

terlihat kotor dan tidak terawat, maka konsumen mempunyai anggapan bahwa dapur dan restoran tersebut tidak sehat.<sup>26</sup>

Faktor ini dipengaruhi oleh beberapa alat indera dari konsumen seperti indera penglihatan akan muncul persepsi dari apa yang dilihat, indera penciuman akan muncul persepsi apa yang tercium wangi atau tidak dalam tempat tersebut, indera pengecapan merasakan apa yang dirasakan dari apa yang dimakan dan diminum dan indera peraba yang dapat memunculkan persepsi dari apa yang terasa dalam rabaan. Dari beberapa alat indera tersebut muncul persepsi baik buruknya apa yang dirasakan alat indera tersebut.

f. *Image* yang terbentuk

*Image* yang terbentuk disini adalah *image* konsumen terhadap perusahaan atau produk. Ketika terjadi persaingan antara dua merek produk yang sama, konsumen bisa melihat perbedaan melalui *image* dari perusahaan atau merek itu sendiri. Oleh karena itu perusahaan harus mampu menciptakan *image* yang akan membedakannya dari pesaing. Menciptakan *image* yang kuat dan berbeda memerlukan kreatifitas dan kerja keras. *Image* yang sudah tercipta harus didukung oleh segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh perusahaan.<sup>27</sup>

Faktor ini muncul karena sesuatu yang sudah tersebar dan diungkapkan baik secara internal maupun kalayak umum baik buruknya

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>27</sup> *Ibid*.

yang memunculkan persepsi tersebut. Jadi, penilaian baik yang akan menimbulkan persepsi yang bagus harus dilakukan penilaian yang bagus/buruk terhadap sesuatu itu.

Kemudian mengenai persepsi dalam perbedaan dari seseorang, Stephen p. Robbins menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan persepsi terhadap seseorang, yaitu:<sup>28</sup>

a. Orang yang mempersepsikannya.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang antara lain: Pertama, sikap individu yang bersangkutan terhadap persepsi. Kedua, keinginan yang belum terpenuhi dalam diri seseorang akan berpengaruh terhadap persepsi yang dimunculkan. Ketiga, pengalaman. Yang terakhir adalah harapan, harapan dapat menyebabkan distorsi terhadap objek yang dipersepsikan.

b. Objek atau sasaran yang dipersepsikan atau konteks di mana persepsi itu dibuat Rangsangan antara objek yang bergerak dan objek yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsang objek yang paling besar diantara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsang yang paling kuat. Orang tua yang berinteraksi dengan anaknya dengan penuh perhatian, hangat, selalu antusias, dan sebagainya akan berpengaruh terhadap persepsi anak akan orang tuanya.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 46

Dari beberapa pengertian yang tertera diatas penulis menyimpulkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu situasi lingkungan, objek yang dipersepsikan dan orang-orang sekitar. Sedangkan yang merupakan faktor internal yaitu faktor yang berada didalam diri individu. Persepsi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, motifasi, pengalaman, dan harapan. Contoh ketika individu mempersepsikan benda-benda mati dengan saat mempersepsi manusia. Maka ada segi-segi persamaan selain segi-segi perbedaan. Segi persamaannya adalah bila manusia dipandang sebagai benda fisik seperti bendabenda fisik lainnya yang terikat pada waktu dan tempat, pada dasarnya tidak berbeda. Namun karena manusia semata-mata bukan hanya benda fisik saja, tetapi mempunyai kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh benda-benda fisik lainnya, maka ada perbedaan antara mempersepsi benda mati dengan manusia.

### 3. Jenis-jenis Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa jenis.<sup>29</sup>

- a. Persepsi visual, Persepsi visual didapatkan dari indera penglihatan. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan memengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari.

---

<sup>29</sup> <http://www.psychologymania.com/2011/09/jenis-jenis-persepsi-dinamika-persepsi.html> (9 Februari 2019).

- b. Persepsi auditori, Salah satu modalitas pengamatan dalam berpersepsi yaitu pendengaran. Mendengar adalah menangkap bunyi-bunyi suara dengan indra pendengaran. Mendengarkan bukan hanya melibatkan unsur jasmaniyah, namun juga melibatkan unsur psikologis seperti perhatian, interpretasi, dan penyimpanan.
  - c. Persepsi perabaan, Persepsi perabaan didapatkan dari indera taktil yaitu kulit.
  - d. Persepsi penciuman, Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung.
  - e. Persepsi pengecapan, Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah.
4. Sifat-sifat Persepsi

Dalam munculnya sifat-sifat persepsi yang menjadi dasar muncul sifat tersebut dapat dilihat dari faktor yang menyebabkan proses terjadinya persepsi, dalam hal ini dijelaskan dapat dijelaskan dalam proses dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat panca indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda. Ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sudirman Sommeng, *Psikologi Umum Dan Perkembangannya*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012 ). h. 60

Proses stimulus mengenai panca alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. proses ini disebut sebagai proses fisiologis. Lemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang di dengar, atau apa yang diraba. proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dalam persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang diraba. Atau apa yang didengar, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi yang merupakan persepsi sebenarnya.<sup>31</sup>

Ada kategori sifat-sifat persepsi, yaitu sifat-sifat persepsi secara umum dan sifat-sifat yang khusus bagi apa yang ditangkap oleh indra. Penjelasan kategori sifat-sifat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sifat-sifat umum Persepsi<sup>32</sup>
  - 1) Persepsi mempunyai sifat-sifat ruang. Objek-objek yang dipersepsikan itu “meruang”, berdimensi ruang. Kita mengenal relasi-relasi serta penentuan-penentuan yang berhubungan dengan ruang atas-bawah, kiri-kanan, depan-belakang dan dekat-jauh.
  - 2) Dunia persepsi mempunyai dimensi waktu. Dalam hal ini, terdapat kestabilan yang luas. Objek-objek persepsi kurang lebih bersifat tetap.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Alex Sobut, *Psikologi Umum* (Bandung: Pusaka Setia, 2014), h. 470

Namun, kita juga harus memerepsikan adanya perubahan terjadi dalam waktu.

- 3) Dunia persepsi itu berstruktur menurut berbagai objek persepsi. Berbagai keseluruhan yang kurang lebih berdiri sendiri menampakan diri.
- 4) Dunia persepsi dalah suatu dunia yang penuh dengan arti. Mempersepsikan tidak sama dengan mengostatir benda dan kejadian tanpa makna, yang kita persepsi selalu merupakan tanda-tanda, ekspresi-ekspresi, benda-benda dengan fungsi, relasi-relasi yang penuh arti serta kejadian-kejadian semua itu “mengatakan sesuatu” kepada kita.

b. Sifat-sifat khusus bagi masing-masing indra tersendiri.<sup>33</sup>

Diantara sifat-sifat, terdapat berbagai kelompok yang khusus bagi indra-indra. Merah dan kuning termasuk kelompok yang berlainan dengan asam dan asin. Suatu keseluruhan sifat sensoris yang khas bagi suatu indra tertentu kita sebut modalitas. Warna adalah suatu yang modalitas yang khusus bagi mata seperti penglihatan, bunyi bagi telinga untuk pendengaran. Dalam suatu modalitas tertentu, dapatdibedakan kualitas-kualitas indra.

Dari penjelasan tersebut, sehingga sesuai dengan jumlah modalitas, dapat dibedakan sejumlah indra. Anggapan klasik membededakan lima macam indra, yaitu penglihatan, pendengaran, pembau, pengecap dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

rasa/peraba. Tetapi, dalam 5 indra yang telah disebutkan tersebut, tidak mencakup keseluruhan yang homogeny dari kualitas-kualitassensori.<sup>34</sup> Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa alat indra dapat mempersepsikan sesuatu. Tetapi dari alat indra yang menangkap sesuatu yang dapat menimbulkan persepsi tersebut sangat berbeda-beda hasilnya karena penangkapan yang berbeda sesuai fungsi alat indra

## **B. Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada yang saat ini terdapat perbankan syariah dan konvensional yang beraktivitas, dalam hal ini akan dilakukan pembahasan mengenai perbankan syariah. Maka dari itu untuk lebih lanjut diketahui mengenai perbankan syariah baik dari sejarah maupun pengertian serta dasar hukum dan jenis-jenisnya, yaitu sebagai berikut:

### **1. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah**

Pada zaman pra Islam, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan didunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya *al-Musyarakah (joint venture)*, *al-ba'iu takjiri (venture capital)*, *at-Takaful (insurance)*, *al-ijarah (leasing)*, *al-ba'iu Bithaman Ajil*

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 471

(*instalment-sale*), kredit pemilikan barang (*al-Mudharabah*) pinjam dengan tambahan bunga (*riba*).<sup>35</sup>

Bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di jazirah Arab karena letaknya yang amat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya berpusat dikota makkah, Jeddah dan Madinah. Jazirah Arab yang berada dijalur perdagangan antara Afrika-Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir Purba, Yunani kuno dan Romawi sekitar 2500 tahun sebelum masehi telah mengenal sistem perbankan. Demikian pula Babilonia yang sekarang menjadi wilayah Irak juga mengenal sistem perbankan  $\pm 2000$  tahun sebelum masehi. Dengan demikian apabila Islam melarang praktek *riba* pada  $\pm 2633$  tahun kemudian sekitar tahun 633 Masehi, maka larangan itu berarti tidak hanya ditujukan kepada perorangan selaku mukallaf tetapi jugaditujukan kepada lembaganya. Larangan membungakan uang ini tidak hanya terdapat didalam ajaran Islam. Agama-agama samawi lainnya seperti Kristen dan Yahudi juga melarangnya,. Misalnya didalamperjanjian lama kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 dinyatakan, “jika engkau meminjam uang kepada seorang maka janganlah engkau berlaku sebagai orang penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya”.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Warkum Sumitra, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 6

<sup>36</sup> *Ibid.*

Demikian pula didalam *Deuteronotif* (Kitab ulangan) pasal 23 ayat 19 dinyatakan “janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apa saja yang dapat dibungakan”.<sup>37</sup> Sikap umat terhadap larangan riba pada waktunitu sangat patuh . ternyata kepatuhanumat terhadap larangan *riba* ini diarahkan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak terlarang dan terbukti mampu mengantarkan umat Islam kepada masa kejayaannya dimulai sekitar 633 Masehi hingga ratusan tahun kemudian. Namun kejayaan itu tidak dapat dipertahankan akibat perpecahan dikalangan umat Islam sendiri disertai keterbelakangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai korban kolonial bangsa Eropa disekitar abad ke-16.<sup>38</sup>

Pada masa Rasulullah, yang membawa risalah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan mana yang berlaku dan dapat dikembangkan pada masa-masa berikutnya. Serta bentuk-bentuk usaha mana yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu larangan itu adalah larangan usaha yang mengandung *riba*, dimana ayat tentang larangan *riba* ini diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat pada usia 60 tahun. Sehingga beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang *riba* ini. Dalam hubungan inilah peranan ijtihad pra cendikiawan Muslim sangat diharapkan untuk menggali

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 7

<sup>38</sup> *Ibid.*

konsepsi dasar tentang sistem perbankan modern dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>39</sup>

Secara kolektif, gagasan berdirinya Bank Islam ditingkat internasional, muncul dalam konferensi Negara-negara Islam se-dunia, di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta.

Konferensi tersebut memutuskan memutuskan beberapa hal, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyaknya hukumnya haram.
- b. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
- c. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Dalam perkembangan dan sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia sendiri muncul terlihat dari beberapa perjalananan *history* perbankan di Indonsia serta umat Islam di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1970-an terdapat ide untuk mendirikan bank syariah yang kemudian diwacanakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h 7-8

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 8

dan pada tahun 1976 dalam Seminar Internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide tersebut, antara lain: operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena itu tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku pada waktu itu adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan.<sup>41</sup>

Konsep bank syariah dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia.<sup>42</sup>

Pada tahun 1980-an keinginan untuk menerapkan prinsip syariah dibidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan Baitul Tamwil yang berstatus badan hukum koperasi. Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan dengan prinsip Syariah yang berstatus Badan Hukum simpan pinjam. Pertama kali didirikan di Bandung dengan nama Baitut-Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980 dengan akta perubahan

---

<sup>41</sup> Duddy Yustiady, 2003, *Penjelasan Perbankan Syariah secara Umum*, Makalah, Disampaikan Pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi Syariah di AJB Bumiputera FISIP UI, Depok, h. 2

<sup>42</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 58

tertanggal 21 Desember 1982. Kedua, di Jakarta didirikan Koperasi Simpan Pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988.<sup>43</sup>

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Syariah di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 19-22 Agustus 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.<sup>44</sup>

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382,00. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, juga Yayasan amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL dan PINDAD. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang Bank Syariah. Berbekal

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 59

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 60

modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.<sup>45</sup>

## 2. Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan Syariah

### a. Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian Bank syariah menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor induk dari kantor cabang syariah.<sup>46</sup>

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan Bank Syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

Pada umumnya yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 61-62

<sup>46</sup> Veithal Rivai dan Arnival Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 30

beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.<sup>47</sup>

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah menurut Nash

Dari dasar hukum dan Nash mengenai perbankan syariah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Menurut Al Quran

Terdapat dalam Al Quran dalam Surah Al Baqarah: 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

artinya: ”orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. Kemudian dijelaskan mengenai riba dalam surah Al-Imran: 130, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

---

<sup>47</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, ( Jakarta : Pustaka Alvabet, 2002),  
h. 2

Selanjutnya dijelaskan juga dalam surah An-Nisa': 29, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.

## 2) Menurut Hadist

Salah satu hadist yang disebutkan mengenai *riba* yang dapat menghancurkan ekonomi, secara spesifik penjelasan hadist untuk perbankan syariah tidak ada tetapi dikaitkan pada seperti hadist ini mengenai *riba*, karena perbankan syariah muncul karena pelarangan *riba*.<sup>48</sup>

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا  
 كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

*Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi (Ibn Majah, bab Taglidh fir riba, no 2270).*

<sup>48</sup> Masyhuri Rifa'i, *Hadis-Hadis Tentang Sistem Perbankan Syariah*, (Makassar: Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013), h. 15

Menurut Abu al-Abbas al-Bushari bahwa hadits tersebut sanadnya sahih, selain diriwayatkan oleh Ibn Majah juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim. Al-Bani mengatakan haditsnya sahih dalam hadist tersebut.

Selain itu operasional perbankan syariah hampir sama dengan hadist berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ  
 اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ  
 وَكَاتِبَهُ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhari, telah menceritakan Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. (HR. Abu Dawud).*

### 3) Menurut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, di dalamnya antara lain mengatur ketentuan tentang proses pendirian Bank Umum Tanpa Bunga.

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip

bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.<sup>49</sup>

Pada tahun 2008 telah disahkan kembali Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Perbankan syariah adalah Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.<sup>50</sup>

#### 4) Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syariah adalah Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia, Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia.

---

<sup>49</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 166

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/1/2008, *Tentang Perbankan Syariah*, h. 2

Hal ini berbeda dengan Fatwa Muhammadiyah atau Fatwa Nahdlatul Ulama, misalnya yang mempunyai lingkup yang lebih kecil. Sampai Juli 2007, DSN MUI telah mengeluarkan 61 fatwa terkait produk keuangan syariah, seperti fatwa tentang Obligasi Syariah Ijarah, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank, Syariah *Charge Card*, dan lain sebagainya.

Fatwa MUI sebagaimana fatwa organisasi masa Islam lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan hukum positif sehingga hanya mengikat masyarakat muslim secara personal saja. Selain itu, negara tidak berhak mengeluarkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar fatwa tadi. Dengan adanya UU Perbankan Syariah, maka fatwa MUI juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena UU Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai Prinsip Syariah difatwakan oleh MUI, yang kemudian diupayakan menjadi PBI setelah melalui Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti terlihat dalam Pasal 26 UU Perbankan Syariah :

- a. Kegiatan usaha Perbankan Syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah
- b. Prinsip syariah itu difatwakan oleh MUI
- c. Fatwa MUI dituangkan dalam PBI

d. Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah<sup>51</sup>

Dengan ketentuan diatas, maka Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah akan lebih berdaya guna, karena akan dituangkan menjadi PBI itu sendiri. Akhirnya, fatwa MUI dapat menjadi hukum positif yang diakui keabsahannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### 3. Prinsip Perbankan Syariah

Mengamalkan prinsip-prinsip syariah ke semua aspek kehidupan merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba Nya. Tujuan secara mendasar mengamalkan prinsip-prinsip syariah ialah untuk mencapai kemashlahatan hidup dunia akhirat (*falah*). Begitu pula dalam dunia perbankan, tujuan menerapkan prinsip-prinsip syariah ialah selain untuk mengaharapkan ridho Allah, juga dalam rangka mencapai kemashlahatan di bidang ekonomi. Prinsip Bank Islam sebagai berikut:

#### a. Melarang Bunga

Bungan secara keras dilarang oleh Islam dan dipahami sebagai sebutan haram (tidak diizinkan). Islam melarang kaum Muslim untuk menerima atau memberi bunga. Islam hanya mengizinkan satu jenis pinjaman dan itu adalah *Qardhul Hasan* (Simpanan murah hati) dimana peminjam tidak dikenakan bunga dan tambahan jumlah dari uang yang

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 80

dipinjam. Serta pinjaman tidak mengikat peminjam bisa berbentuk dana kebajikan bisa kembali atau tidak dan kelebihan bisa dihitung sedekah.

b. Pembagian yang seimbang

Riba dilarang, bank menyediakan dana untuk modal dengan wirausaha berbagi resiko bisnis dan dalam pembagian keuntungan. Islam mendorong orang Muslim untuk menanam uang mereka dan menjadi *Partner* dengan tujuan berbagi keuntungan dan resiko dalam bisnis meskipun posisinya sebagai kreditor.<sup>52</sup>

Sistem ini didasari pada suka sama suka untuk menjadi seimbang dalam pembagian, dalam pembayaran dibagi dalam pokok dan keuntungan yang dimana disepakati bersama dalam pembagian keuntungan. Serta, tidak adanya terjadi peningkatan pokok dan margin ketika mengalami keterlambatan jatuh tempo.

c. Tidak melakukan penimbunan

Dalam hal ini, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*Cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.<sup>53</sup>

d. Solidaritas sosial

Jika seorang Muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum Muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara

---

<sup>52</sup> Arifin Arnivan dan Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 63

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 9

membayar zakat, indak dan shadaqah). Kekayaan merupakan amanah dari Allah Swt. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah dari Allah Swt dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya.<sup>54</sup>

e. Tidak monopoli

Sistem ekonomi syariah tidak boleh seseorang baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dan *fastabiqul khairat*. *Depreciation*, segala sesuatu didunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Sesuatu yang abadi didunia, hanya satu yaitu Allah Swt. Karena itu, *Money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai, uang bukan komoditas. Walawupun komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak. Uang merupakan hanya sebagai perantara atau alat tukar.

f. Siap menerima resiko

Menerima resiko yang terkait dengan pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal deikian juga juga sesuatu prinsip dalam ekonomi syariah yang menjadi pedoman oleh seseorang dalam menghidupkan dirinya dari bekerja.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 11

g. Uang sebagai modal potensial

Seperti penjelasan sebelumnya, uang hanya sebagai alat tukar atau perantara. Sehingga tidak diizinkan menilai tinggi terhadap uang, melalui pembayaran bunga tetap, ketika menyimpan di bank atau ketika meminjam kepada seseorang.

4. Produk-Produk Perbankan Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- a. Produk penghimpunan dana (*Funding*),
- b. Produk penyaluran dana (*Financing*), dan
- c. Produk jasa (*Service*).

Dalam produk tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam produk Penghimpunan, Penyaluran dan jasa yang ada. Memiliki penjelasan dan bagian yang ada dalam produk-produk tersebut, seperti penjelasan sebagai berikut:

1) Penghimpunan Dana/*Funding*

Merupakan salah satu produk yang ada dalam perbankan, pendanaan sering disebut dalam sehari-hari seperti penghimpunan dana dari nasabah masuk keperbankan atau pihak lain yang memiliki dana dan digunakan atau dikelola perbankan dengan prinsip yang diterapkan berlaku. Pendanaan tersebut yang telah memiliki prinsip seperti:

a) Tabungan

Berdasarkan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam penghimpunan dana terdapat tabungan. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>55</sup>

Tabungan dalam penggunaan Akad yang digunakan perbankan syariah, menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*, dalam tabungan dengan menggunakan akad *wadiah* dapat dijelaskan sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Tabungan Wadiah (Fatwa, 2006) sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank

---

<sup>55</sup> Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, *Op.Cit.*, h. 5

<sup>56</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit LPFE Usakti, 2009), h. 138

Kemudian Tabungan dengan akad *Mudharabah* terdapat Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 151

Tabungan mudharabah ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan *mudharabah* ini merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan, oleh karena ini modal yang diserahkan kepada pengelola dana/mudharib (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh mudharib sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut. Penarikan tunai tabungan hanya dapat dilakukan dengan slip panarikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>58</sup>

Perbandingan tabungan mudharabah dan tabungan wadi`ah adalah:

**Tabel 2.1 Perbandingan Wadiah dan Mudharabah**<sup>59</sup>

No		Tabungan Mudharabah	Tabungan wadi`ah
1	Sifat dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode / waktu tertentu	Dapat dilakukan sewaktu-waktu
3	Insentif	Bagi hasil	Bonus
4	Pengembalian dana	Tidak dijamin dikembalikan semua	Dijamin dikembalikan semua

Sumber: Wiroso

<sup>58</sup> *Ibid.*, 152

<sup>59</sup> *Ibid.*

## b) Giro

Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.<sup>60</sup> Giro dalam Perbankan syariah bernama Giro Wadiah, Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Giro Wadiah (Fatwa,2006) sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Bersifat titipan
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik dari giro wadiah antara lain:

- 1) harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipan sehingga tidak boleh overdraft (cerukan)
- 2) dapat dikenakan biaya titipan
- 3) dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum
- 4) Penarikan giro wadi`ah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>60</sup> Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, *Op.Cit.*, h. 5

<sup>61</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit LPFE Usakti, 2009), h. 123

- 5) Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah
- 6) Dana wadi'ah hanya dapat digunakan seijin penitip.

Ketentuan Giro Wadiah tidak berbeda dengan ketentuan tentang pengelolaan Rekening Giro Bank Konvensional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>62</sup>

#### c) Deposito

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antar Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.<sup>63</sup>

Deposito ini dijalankan dengan prinsip “*Mudharabah Mutlaqah*”, karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib (bank) Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan Deposito Mudharabah harus dilengkapi dengan suatu “akad/kontrak/perjanjian” yang

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 124

<sup>63</sup> Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, *Op.Cit.* h. 5

berisi antara lain nama dan alamat shahibul maal, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito mudharabah yang lain.<sup>64</sup>

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam tidak dipermasalahkan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (Bilyet) deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Atas bagi hasil yang diterima, dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-

---

<sup>64</sup> Wiroso, *Op.Cit.*, h. 155

ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>65</sup>

## 2) Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan bank syariah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini dengan prinsip yang digunakan:

**Tabel 2.2 Produk-produk pembiayaan.<sup>66</sup>**

No	Produk Pembiayaan	Prinsip
1	Modal kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, salam</i>
2	Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>
3	Pengadaan barang investasi, aneka barang	<i>Murabahah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Musyarakah Muntanaqisoh</i>
4	Perumahan, property	<i>Murabahah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Musyarakah Muntanaqisoh</i>
5	Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
6	Ekspor	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
7	Produksi Agribisnis/sejenis	<i>Salam, salam pararel</i>
8	Manufaktur, kontruksi	<i>Istishna, Istishna Paralel</i>
9	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
10	Surat Berharga	<i>Mudharabbah, Qardh</i>
11	Sewa beli	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>
12	Akuisisi asset	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>

Sumber: Wiroso

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 156

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 124

a. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli<sup>67</sup>

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Aplikasinya dengan menggunakan akad murabahah, salam dan istishna'.

1. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini

---

<sup>67</sup> Nofinawati, *Akad Dan Produk Perbankan Syariah* (Padang Sindipuan: Lecturer of Economy and Bisnis of Islamic Faculty IAIN Padang sidimpuan), h. 228

bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok+margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.

## 2. Pembiayaan Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pemyaran di awal. Salam juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad. Dalam konsep ini bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (Salam paralel). Syaratnya adalah akad kedua terpisah dari akad yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Kemudian spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu

akad dan jika bank sebagai pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Konsep salam paralel ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bagi para petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe, dan bank juga tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan persediaan atau inventory, maka dilakukanlah akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang apasar induk atau grosir. Konsep salam juga dapat diaplikasikan dalam pada pembiayaan bidang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum.

### 3. Pembiayaan Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.

Dalam prinsip ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli. Menurut Jumhur Fuqaha, istishnamerupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Biasanya konsep ini dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian istishna mengikuti ketentuan dan aturan dalam konsep akad salam.

- b. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa<sup>68</sup>

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarahterbagi atas dua macam yaitu:

1. Pembiayaan Ijarah

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

2. Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 230

mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui: Hadiah, Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa, Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu.

Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'd yang hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Bank syariah boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas barang yang disewa untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

- c. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil<sup>69</sup>

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis: Mudharabah Muthlaqah Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu,

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 230-231

dan daerah bisnis. Mudharabah Muqayyadah Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sehingga dari dua jenis ini yang membedakan hanyalah pemberian batasan dan tidak memberikan batasan.

## 2. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis musyarakah: Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

- d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial<sup>70</sup>

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pembiayaan yang menggunakan akad qardh hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk Mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagaimana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang artinya: “setiap akad qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong kepada riba.”

### 3) Produk Jasa

Produk-produk jasa perbankan syariah dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru*, yang dimaksud tidak untuk mencari keuntungan tetapi dimaksud sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 232

Oleh karena itu bank hanya membebani biaya administrasi jasa perbankan yang termasuk *tabarru*.<sup>71</sup>

Dalam produk Jasa dalam pelayanan jasa (*Fee Based Income Product*), Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, sharf, hawalah dan rahn ini antara lain:<sup>72</sup>

a) Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b) Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank.

c) Sharf

Sharf adalah jual beli atau pertukara mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang intrinsik. Zaman sekarang mata uang juga berbentuk nikel, tembaga dan kertas yang diberi nilai tertentu. Mata uang seperti itu disebut dengan mata uang menurut nilai nominal.

Pertukaran mata uang boleh dilakukan asalkan transaksinya

---

<sup>71</sup> Ascarya , *Op.Cit.*, h. 129.

<sup>72</sup> Nofinawati, *Op.Cit.*, h. 232

dilakukan dalam jumlah yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

d) Hawalah

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring (anjak piutang), *post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

e) Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>73</sup> Lebih sederhana lagi, rahn dapat dikatakan pelimpahan kekuasaan dari pihak satu kepada pihak lainnya. Maka dari proses ini lah muncul mengeluarkan dan menerima imbalan.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 234

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **A. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti)**

Persatuan Tarbiyah Islamiyah, merupakan salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia. Tumbuh dan berkembang hingga saat ini, berikut penjelasan mengenai Persatuan Tarbiyah Islamiyah.

##### **1. Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti)**

Sedikit seperti telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, mengenai sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah hingga perjalanan saat ini, maka akan dijelaskan kembali pada Bab ini untuk menjadi gambaran bagaimana sebenarnya sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu.

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti), merupakan salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia dengan paham *Ahlussunah Wal Jamaah* yang bermazhab Syafii. Pendirian Tarbiyah Perti berawal dari kaum ulama-ulama tua yang berada di Minangkabau yang berada di madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah. Awal ditandai dengan pertemuan besar di Candung pada tanggal 5 Mei 1928, pertemuan itu dimaksud untuk merumuskan kesatuan pola dari madrasah-madrasah yang ada, baik nama maupun system pengajaran dan kurikulumnya.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Alaidin Koto, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah Paham Keagamaan Dan Pemikiran Politik 1945-1970*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 32

Berdirinya madrasah Tarbiyah Islamiyah menggunakan sistem klasik dalam pendidikan belum populer. Tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh murid dapat dibedakan dengan tingkat kitab yang diajarkan kepada mereka. Pada umumnya pelajaran yang diberikan berdasarkan kitab-kitab keluaran Mesir seperti dalam bidang fikih yang diajarkan adalah Minhaj al-Thalibin, Qalyubi, al-Thalibin, Baijuri, Fath al-Qarib dan lain-lain. Dalam bidang gramatika (nahu) diajarkan Matan al-Jarumiyah, Mukhtashar, zhari, Qathar, Khudri dan lain-lain.<sup>75</sup>

Berikut ulama yang paling besar pengaruhnya dalam bidang pendidikan beraliran *Ahlussunah Wal Jamaah* dan bermazhab Imam syafii.

**Tabel 3.1 Ulama Besar bidang pendidikan yang berpengaruh<sup>76</sup>**

No	Nama Ulama	Asal
1	Syekh Sulainman Arrasuli	Candung, Bukit tinggi
2	Syekh Muhammad Jamil	Jaho, Pandang Panjang
3	Syekh Abbas Ladang Laweh	Bukittinggi
4	Syekh Khatib Muhammad Ali	Padang
5	Syekh Abdul Wahid	Tabek Gadang, Payakumbuh
6	Syekh Muhammad Arifin	Batuhampar, Payakumbuh
7	Syekh Muhammad Salim	Bayur, Maninjau
8	Syekh Jalaluddin	Sicincin
9	Syekh Abdul Majid	Koto Nan Gadang 50 Koto
10	Syekh Machudum	Solok
11	Syekh Moh. Alwi	Koto Nan Ampek 50 Koto
12	Syekh Moh. Said	Bonjol Lb. Sikamping
13	Syekh Moh. Yunus	Sasak, Talu

Sumber: Buku Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah

<sup>75</sup> Sjarkawi Machudum, *Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah*, (Jakarta: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011), h. 13

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 13-14

Dari pertemuan inilah melahirkan yang melahirkan organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah, awal mula memang hanya bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), ditandai juga terselenggaranya Kongres I Madrasah Tarbiyah Islamiyah pada 20 Mei 1930 di Candung, Bukittinggi. Dimana dalam kongres ini merupakan puncak resminya terbentuk organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang dipelopori dari madrasah hasil Halaqah menjadi Madrasah dari pertemuan pada 5 Mei 1928 yang lalu. Kemudian dengan demikian Kongres ini dinamakan Kongres Pertama Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiya. Pada saat itu juga disepakati susunan kepengurusan sebagai berikut:<sup>77</sup>

Ketua	: Sultha'in Abdullah Dt. Rajo Sampono
Wakil Ketua	: Syekh Alwi Koto Nan Ampek
Sekretaris	: T.M. Gazali Dt. Besar
Bendahara	: H.M.S. Sulaiman
Direktur Pendidikan	: Syekh Sulaiman Arrosuli

**Tabel 3.2 Sepuluh pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah**<sup>78</sup>

No	Nama Ulama	Asal
1	Syekh Sulainman Arrasuli	Candung, Bukit tinggi
2	Syekh Muhammad Jamil	Jaho, Pandang Panjang
3	Syekh Abbas Ladang Laweh	Bukittinggi
4	Syekh Khatib Muhammad Ali	Padang
5	Syekh Abdul Wahid	Tabek Gadang, Payakumbuh
6	Syekh Muhammad Arifin	Batuhampar, Payakumbuh
7	Syekh Jalaluddin	Sicincin

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 17-19

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 21

8	Syekh Abdul Majid	Koto Nan Gadang 50 Koto
9	Syekh Machudum	Solok
10	Syekh Moh. Alwi	Koto Nan Ampek 50 Koto

*Sumber: Buku Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah*

Perubahan Dalam berjalannya waktu mengalami perubahan hingga saat ini bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) hasil Islah tahun 2016. Sekilas perjalanan organisasi meruncing ketika setelah kemerdekaan muncul pemikiran politik yang begitu santer. Kejadian tersebut hingga peralihan organisasi agama yang bergerak dalam dakwah dan social menjadi partai politik setelah kemerdekaan.

Peralihan tersebut banyak menjadikan gelombang dalam tubuh organisasi yang menyebabkan saling hasut menghasut, hingga berpindah kepartai lain. Pergolakan hinga menyebabkan Perti yang semula partai kembali lagi menjadi organisasi Pendidikan, dakwah dan social, tetapi permasalahan tersebut tidak sampai disitu organisasi menjadi dua sayab nama yang sebenarnya sama, yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang dikenal dengan singkatan Perti dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang dikenal dengan singkatan Tarbiyah.<sup>79</sup>

Sekian lama Persatuan Tarbiyah Islamiyah memiliki dua tubuh, tetapi akhirnya ber *Islah* atau penyatuan kembali antara Persatuan Tarbiyah Islamiyah dengan sebutan Perti dan Tarbiyah menjadi satu dengan ditandai Deklarasi bersama 21 Oktober 2016, yang ditetapkan dalam

---

<sup>79</sup> Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti), *Hasil-hasil Munas Mukthamar Persatuan Tarbiyah Islamiyah* (Jakarta: Menara Peninsula, 2016), h. 12

Munas/Muktamar bersama Tarbiyah dan Perti. Hasil tersebut sehingga menjadi nama seperti saat ini dalam singkatan, yaitu Tarbiyah Perti.<sup>80</sup>

2. Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti ) di Kabupaten Rejang Lebong<sup>81</sup>

Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Kabupaten Rejang Lebong memulai kiprahnya lewat Cabang Curup. Hal ini mengingat belum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan belum pemekaran Provinsi Bengkulu. Curup telah dahulu merupakan salah satu basis gerakan sosial di Sumatera Bagian Selatan.

Selain sebagai salah satu kota tua, Curup juga dikenal sebagai salah satu kota pelajar di Sumbagsel. Tak heran jika kemudian di Curup pernah berdiri Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang yang muncul Lebih dahulu dari Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Bengkulu saat itu. Keduanya kemudian menjadi STAIN dan lalu menjadi IAIN Curup dan Bengkulu.

Dalam konteks pergerakan sosial, Curup juga menjadi salah satu kontak jaringan komunikasi para elit Bengkulu. Curup pernah menjadi tuan rumah kongres rakyat Bengkulu. Kongres guna mendeklarasikan Bengkulu sebagai provinsi pemekaran dari Sumatera Selatan.

Dalam konteks elit Persatuan Tarbiyah Islamiyah, adalah Ki Zaidin Burhany yang rumahnya di depan Masjid Jamik Curup pernah sebagai salah

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h.

<sup>81</sup> Dokumentasi *Sejarah dan Perkembangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Rejang Lebong*, Curup: 2018, h. 3

satu sentral gerakan. Utamanya menjadi tempat rapat persiapan panitia kongres rakyat Bengkulu tersebut. Posisi murid Beliau Inyik Canduang, Syaikh Sulaiman Arrasuly, ini adalah sebagai pimpinan DPRD Gotong Royong dari Partai Islam (PI) Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Ketika Curup menjadi Ibukota Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu menjadi Provinsi, Abuya Ki Zaidin Burhany bersama Abuya KH. Awwaluddin dan Abuya KH. A. Muthalib, trio murid Inyik Canduang, semakin melebarkan sayap gerakan sosial organisasi Sunni Syafii yang berdiri di Bukittinggi di seantero Provinsi Bengkulu.

Maka, jika Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Curup yang lahannya berada di Kelurahan Pasar Baru, persisnya di Jalan Merdeka (kini tinggal SDTI Curup yang beroperasi) sejak tahun 1938, adalah karena Ki Zaidin Burhany sebagai tokoh Curup yang muncul dari komunitas elit Masjid Jamik Curup. Sementara MTI yang di Air Rambai berdiri tahun 1968 (kini tinggal MTs-TI dan SMK Pembangunan), adalah karena Ki Zaidin Burhany sebagai tokoh Bengkulu yang muncul dari komunitas Perti di Rejang Lebong.

Ketokohan Ki Zaidin Burhany inilah yang jelas terpolakan dalam garis hubungan Rejang Lebong pada dinamika sosial organisasi ini di Provinsi Bengkulu. Dimana setelah Bengkulu sebagai provinsi di zaman Orde Baru, organisasi ini lebih muncul sebagai Tarbiyah.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Dedy Mardiansyah (Ketua PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2019.

Sejarah dan perjalanan Tarbiyah Perti di Rejang Lebong menunjukkan bahwa organisasi ini sudah begitu besar dan lama berdiri di Rejang Lebong, sehingga banyak meninggalkan sejarah secara tertulis maupun infrastruktur hingga ketokohan keilmuan dan amalan ulama Tarbiyah Perti tetap mengalir hingga saat ini, terlihat dari relasinya

## **B. Visi dan Misi Tarbiyah-Perti Kabupaten Rejang Lebong**

Visi dan Misi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong tidak jauh berbeda dengan Visi Misi Tarbiyah Perti secara Nasional dari Pimpinan Pusat, hal ini seperti dalam pembahasan yang tertuang dalam hasil Munas-Muktamar Tarbiyah Perti di Jakarta pada tahun 2016 lalu.

## **C. Susunan kepengurusan Pimpinan Cabang Tarbiyah-Perti Kabupaten Rejang Lebong masa khidmat 2018-2023<sup>83</sup>**

### **I. Majelis Pembina**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.SI</b>
Wakil Ketua	: H. A. Ahmad Supani, S.Ag, M.Pd.I
Wakil Ketua	: Drs. H. Tarmizi Ushuluddin, MM
Wakil Ketua	: Drs. H. Tasri, MA
Wakil Ketua	: H. Nahdiyatul Hukmi, M.Pd
Wakil Ketua	: Drs. H.M. Thonsti Mu'ad, SH

---

<sup>83</sup> SK PP Tarbiyah Perti, *Pengesahan PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong Masa Khidmat 2018-2023*, (Jakarta, 2018)

Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Syafewi, MM  
 Wakil Ketua : H. M. Rasuli, S.Sos  
**Sekretaris : Yusran Fauzi, MT**  
 Wakil Sekretaris : Al-Fua'adi Ayub, M.Pd

## **II. Majelis Mustasyar**

**Ketua : Syaifudin Anwar, A.Md**  
 Wakil Ketua : Drs. H. Amrullah  
 Wakil Ketua : H. Mahidin Martha B, BA  
 Wakil Ketua : H. Elmansyah, S.Pd.I  
**Sekretaris : H. Ridwan Rahman**  
 Wakil Sekretaris : Drs. H. Baktiar Iman  
 Anggota : Anhar Tarmizi, S.Pd  
 Anggota : Rahmandani, S.Sos  
 Anggota : Harry Albakri, S.Kom

## **III. Majelis Ifta'**

**Ketua : Drs. KH. Damanhuri Anwar**  
 Wakil Ketua : Drs. H. Syafrudin, M.Pd  
 Wakil Ketua : Tuangku Sidi Maliki  
 Wakil Ketua : H. Usef Saefudin, S.Ag., M.Pd.I  
 Wakil Ketua : H. Muhammad Abu Dzar, Lc, M.HI  
**Sekretaris : Drs. Latoib Husin, M.Pd**  
 Anggota : Drs. Mukhlis Satar  
 Anggota : Drs. Mahfud, M.Ag

#### IV. Majelis Pakar

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Hendra Harmi, M.Pd</b>
Wakil Ketua	: Dr. A. Dibul Amda, M.Ag
Wakil Ketua	: Nurjannah, M.Ag
Wakil Ketua	: Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
<b>Sekretaris</b>	<b>: M. Sholihin, M.EI</b>
Anggota	: Dr. Idi Warsah, M.Pd
Anggota	: Hj. Rusydah Zaidin, S.MHK

#### V. Pengurus Harian

<b>Ketua</b>	<b>: Dedy Mardiansyah, M.Pd</b>
Wakil Ketua	: Edi Supriyanto, M.Pd.I
Wakil Ketua	: Eddi Rusmawan
Wakil Ketua	: Ayastori
Wakil Ketua	: Muhammad Azim, S.Pd.I
<b>Sekretaris</b>	<b>: Manzor Jamil, M.Pd</b>
Wakil Sekretaris	: Lukman Mubarak, S.Pd
Bendahara	: Rama Ardiansyah, SE
Wakil Bendahara	: Ikhsan Fikri, SE

#### Bidang-Bidang

##### 1. Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan

Ketua	: M. Kubailil Fajri, A.Md
Anggota	: M. Syaefudin Affandi
Anggota	: Dedi Priyanto

**2. Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM**

Ketua : Erni Aryanti, M.Pd.I

Anggota : Fahrurrozi, S.Pd.I

Anggota : Yuni Rusnaini, S.Pd

**3. Bidang Tasawuf dan Tarekat**

Ketua : A. Tapparudin, S.Ag

Anggota : Yanto Jhon Jarun

Anggota : Taufik Hidayat

**4. Bidang dakwah dan Penerangan**

Ketua : Siswanto, M.Pd.I

Anggota : Muhammad Husen, MA

Anggota : Al Faqih Andopa

**5. Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia**

Ketua : Riki Musriza, MH

Anggota : Budi Birahmat, MH

Anggota : Hengki Fernando, S.HI

**6. Bidang Informasi, Komunikasi dan Penerbitan**

Ketua : Candra Yuliansyah, M.Kom

Anggota : Ridho Rahmatullah

Anggota : Maratus Sholeha

**7. Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan**

Ketua : Muhammad Aziz, Lc

Anggota : Rika Kurnia Ningsih, S.Sos

Anggota : Hidayatu Rahmah

#### **8. Bidang Wanita dan kesejahteraan keluarga**

Ketua : Lilis Suryani, A.Md

Anggota : Kasmawati, S.Pd.I

Anggota : Eka Risma Junita, S.Pd.I

#### **9. Bidang sosial dan pengembangan Masyarakat**

Ketua : Faisal Husen

Anggota : Hengki Anton Sujarwo, S.IP

Anggota : Adios Generi

#### **10. Bidang Ekonomi dan Koperasi**

Ketua : Niko Sanjaya, S.Kom

Anggota : Fahmi Rizal

Anggota : Fitri Handayani, S.Pd

#### **11. Bidang Seni dan Budaya**

Ketua : Efa Kartika

Anggota : Adisti, S.Pd

Anggota : Esti Wahyuni, S.Pd

### **D. Pokok-pokok program kerja Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong**

Dalam menjalankan visi dan misi sebagaimana disebutkan diatas, maka disusunlah dalam pokok-pokok program kerja dimana program kerja ini secara umum menjelaskan mengenai program kerja masing-masing bidang masa

khidmad PP Tarbiyah perti 2016-2021 kemudian diteruskan dalam program umum Pc Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong masa khidmad 2018-2023.<sup>84</sup>

#### 1. Bidang Organisasi, kaderisasi dan keanggotaan

Pemantapan konsolidasi organisasi sebagai program prioritas diutamakan kepada:

- a. Mendorong pelaksanaan Musyawarah daerah untuk menyusun kepengurusan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti).
- b. Mensosialisasikan deklarasi penyatuan kembali Tarbiyah Perti kedalam keluarga besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
- c. Membentuk dan mendorong pembentukan pimpinan Pengurus Daerah Persatuan Tarbiyah Islamiyah bagi yang belum terbentuk terutama bagi daerah pemekaran.
- d. Menyempurnakan program dan tata kerja organisasi disegenap struktur organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
- e. Memantapkan hubungan koordinasi serta komunikasi vertikal dan horizontal dilingkungan Persatuan Tarbiyah Islamiyah bersama ormas fungsional dan ormas serumpun.

---

<sup>84</sup> Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti), *Hasil-hasil Munas Muktamar Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Op.Cit.*, h. 32

- f. Memantapkan mekanisme hubungan Persatuan Tarbiyah Islamiyah dengan lembaga-lembaga pendidikan dan halaqah-halaqah tariqat yang ada dibawah naungan Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
  - g. Memantapkan sistem administrasi keanggotaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah secara nasional melalui inventarisasi anggota dengan mengeluarkan kartu anggota.
2. Bidang Tasawuf dan Tariqat<sup>85</sup>
- a. Mengadakan penyuluhan masalah tariwat kepada para jamaah Persatuan Tarbiyah Islamiyah secara berkelanjutan.
  - b. Menyelenggarakan sarasehan, seminar, lokakarya dan diskusi yang berhubungan dengan tariwat/tasawuf.
  - c. Mengembangkan lembaga-lembaga tariwat dan tasawuf Persatuan Tarbiyah Islamiyah untukl meningkatkan iman, ilmu, taqwa dan amal.
3. Bidang Dakwah dan Penerangan<sup>86</sup>
- a. Mendirikan lembaga dakwah Tarbiyah Perti
  - b. Membentuk ikatan mubaligh dan mubalighah Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai wadah menghimpun para dai dan daiyah Persatuan Tarbiyah Islamiyah.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 33

<sup>86</sup> *Ibid.*

- c. Melaksanakan penataran mubaligh dan mubalighah Persatuan Tarbiyah Islamiyah disetiap jajaran organisasi.
  - d. Menyusun pedoman dan metode dakwah pembangunan yang terarah sesuai dengan visi dan misi yang diemban oleh para dai dan daiyah Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
  - e. Menyusun bahanp-bahan/materi untuk penataran dai dan daiyah Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
  - f. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga dakwah Islamiyah lainnya.
  - g. Menyelenggarakan pengkajian materi tariqat dan berkembang di jajaran Persatuan Tarbiyah Islamiyah dalam upaya meningkatkan kualitas materi dan metodologi tariwat.
4. Bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM)<sup>87</sup>
- a. Mendirikan Lembaga bantuan Hukum Persatuan Tarbiyah Islamiyah
  - b. Menyelenggarakan pelatihan/ kursus terhadap kader Persatuan Tarbiyah Islamiyahndalam bidang hukum.
  - c. Memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan, terutama yang berkaitan dengan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

Pengadilan Agama serta penyuluhan dan memasyarakatkan undang-undang tentang undang-undang tentang pengolaan zakat.

- d. Menyelenggarakan diskusi, lokakarya dan seminar tentang hukum dan hak azasi manusia.
- e. Memantau setiap pembahasan dan memberikan sumbang saran mengenai perundang-undangan yang sedang dibahas di DPR agar sesuai dengan hukum dengan tidak merugikan umat Islam.

5. Bidang Informasi, Komunikasi dan Penerbitan.<sup>88</sup>

- a. Meningkatkan peran humas dalam menyebar luaskan arus informasi dan komunikasi tentang kebijakan pemerintah dibidang pendidikan, dakwah dan ekonomi kepada jajaran Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan masyarakat luas.
- b. Melakukan upaya pengadaan dan pengembangan media komunikasi dan informasi baik cetak elektronik maupun digital untuk menyosialisasikan segala capaian program Persatuan Tarbiyah Islamiyah secara baik secara nasional, regional maupun global.
- c. Membangun jaringan media komunikasi digital melalui pemanfaatan internet yang dapat menghubungkan secara cepat antara Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang Persatuan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, 34

Tarbiyah Islamiyah di seluruh Indonesia serta dengan ormas dan lembaga Islam lainnya.

- d. Mengupayakan terwujudnya komunikasi dan kerjasama antara para penerbit dan penulis Muslim guna lebih mengembangkan dunia pustaka bidang pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia.
- e. Melakukan upaya pembangunan perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang menghimpun segala dokumen sejak berdirinya organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah serta buku-buku Islam yang dapat menjadi sumber informasi bagi mereka yang membutuhkan.

6. Bidang Kerjasama Luar Negeri<sup>89</sup>

4. Mengadakan kerjasama dengan negara-negara sahabat, khususnya negara Islam dalam bidang pendidikan dakwah dan sosial lainnya.
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi Islam Internasional dalam bidang pendidikan dakwah, ekonomi dan lainnya.
6. Menjalin kerjasama dan tukar menukar informasi dengan lembaga keagamaan luar negeri.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

7. Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM<sup>90</sup>

- a. Melakukan upaya bagi peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga-lembaga pendidikan yang ada dibawah naungan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Untuk itu, perlu diusahakan hal-hal sebagai berikut:
  1. Turut mensosialisasikan kurikulum standar pemerintah sebagai acuan dalam mencapai hasil pendidikan yang lebih berdaya guna di lingkungan Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
  2. Menyusun silabus ketarbiyahan sebagai acuan dalam memberikan pemahaman hakikat ketarbiyahan itu.
- b. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar/guru-guru madrasah Persatuan Tarbiyah Islamiyah dengna melaksanakan penataran-penataran, kursus-kursus serta mengupayakan kesempatan bagi para guru tersebut untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- c. Mendirikan Yayasan Pendidikan Tarbiyah, yang secara struktural berada langsung di bawah kendali organisasi.

8. Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 35

- a. Melakukan kajian terhadap berbagai aliran agama/kepercayaan yang berkembang dimasyarakat serta memberikan penjelasan yang benar dan memadai untuk melindungi umat dari ideologi dan aliran yang sesat.
  - b. Mengadakan kajian perkembangan madrasah Tarbiyah Islamiyah dan lembaga pendidikan yang bernaung dibawah Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
  - c. Mengadakan kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar, lokakarya, simposium dan dialog untuk membahas masalah-masalah aktual keumatan dan keagamaan.
9. Bidang Ekonomi dan Koperasi.<sup>92</sup>
- a. Mendirikan lembaga pengkajian pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan usaha kecil.
  - b. Menyelenggarakan pelatihan dan kursus-kursus usaha ekonomi kerakyatan, pertanian, perikanan dan peternakan.
  - c. Mendirikan koperasi Tarbiyah, dari tingkat nasional hingga tingkat pedesaan.
  - d. Mendirikan lembaga keuangan untuk menunjang program pemberdayaan ekonomi Tarbiyah.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

- e. Meningkatkan penggalan sumber dana organisasi dengan berbagai bentuk kegiatan dan usaha yang bersifat ekonomi.

10. Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat.<sup>93</sup>

- a. Mengupayakan bantuan kepada masyarakat dhuafa, serta masyarakat yang mendapat musibah/bencana.
- b. Mengupayakan bantuan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan tergolong kurang mampu dikalangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah.
- c. Mengupayakan pendirian panti yatim piatu, panti lansia dan anak terlantar.
- d. Mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- e. Melakukan pembinaan pada anak tunawisma/terlantar.
- f. Membentuk dompet dhuafa Persatuan Tarbiyah Islamiyah.

11. Bidang Seni dan Budaya.<sup>94</sup>

- a. Mengadakan pembinaan terhadap seni dan budaya yang bernuansa Islam disetiap daerah.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

- b. Membentuk lembaga kebudayaan dan seni Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (LEKS).
- c. Mengadakan kerjasama pembinaan dan pementasan seni dan budaya Islam dengan pemerintah daerah dan pusat serta dengan pihak-pihak terkait baik dalam maupun luar negeri.
- d. Menyelenggarakan sarasehan dan seminar seni budaya Islam baik tingkat nasional dan Internasional.
- e. Memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam pengembangan seni budaya Islam di Indonesia.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis, dilakukan wawancara penulis dengan responden yang berasal dari tokoh buya dan umi sebutan untuk warga Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang bergerak pada Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong. Dari hasil ini, didapatkan pandangan tokoh Tarbiyah Perti terhadap Perbankan Syariah dengan rumusan yang peneliti tulis didalam Bab sebelumnya, berikut penjelasan tersebut yang didapatkan:

Bagaimana Persepsi tokoh Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah mengenai produk penghimpunan dana/*funding*?

##### 1. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk dalam penghimpunan dana berupa Simpanan dengan memiliki dua prinsip dan akad, yaitu Akad *wadiah* yang bersifat sebagai simpanan dapat ditarik sewaktu-waktu tetapi bonus yang diberikan tidak dijanjikan dari pihak perbankan syariah, sedangkan yang menggunakan akad *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu karena bukan simpanan melainkan investasi sebanding dengan hasil berupa bagi hasil yang diterima serta terjadi pengurangan berbeda dengan *wadiah* yang kembali utuh waktu terjadi penyimpanan. Dari penjelasan ini dilakukan

penelitian mengenai persepsi dari Tabungan perbankan syariah dikaitkan dengan faktor yang dapat mempersepsikan faktor psikologis, faktor fisik dan faktor *Image*. Persepsi tersebut berupa pertanyaan sebagai berikut:

Berdasarkan pokok pertanyaan mengenai tabungan, menurut bapak Dedy Mardiansyah,

“Dari pengalaman yang saya alami diperbankan syariah, menabung dibank syariah, tetapi sekarang tidak menggunakan karena alasan berproses mendirikan lembaga keuangan syariah sendiri, dari pengetahuan mengenai perbankan syariah yang ditangkap dari perbankan syariah, syariah itula yang disokong bersama bisa difasilitasi secara kolektif. Menurut sepengetahuan saya mengenai Tabungan di bank syariah saya kira sama saja dengan bank konvensional dari sistem cara penabungan kemudian penarikan sama baik menggunakan cek maupun Atm, yang membedakan dari adanya akad *mudharabah*/bagi hasil dimana keuntungan yang masuk dalam tabungan sesuai keuntungan bank didapatkan jadi berubah-ubah sesuai persentase dan kalau *wadiah* ya hampir sama dengan bunga kalo dibank konvensional karena seperti bonus. Maka sebenarnya tabungan itu sama hanya saja penyebutan dalam sistemnya berbeda. Secara prinsipnya dalam hukum Islam cukup bagus sekali tetapi ada masalah-masalah prakteknya dimana seharusnya perbankan syariah itu menyentuh masyarakat kebawah tetapi perbankan syariah tidak menyentuh it, maka banyak muncul pandangan bahwa perbankan syariah seharusnya menjadi perbankan alternatif tetapi belum menyentuh alternatif masyarakat nya baik kaum dermawan maupun yang membutuhkan.”<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Dedy Mardiansyah, (Ketua PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 29 Mei 2019.

Kemudian pandangan tersebut ditambahkan dari Bapak Edi Supriyanto,

“Suatu transaksi tentang prekenomian Islam yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip yang tidak melanggar syariat Islam yang telah diajarkan Rasul diteruskan pernah iwal mursalin dan ulama dan sebagainya, saya pernah minjam di Bank Syariah dari hal tersebut memiliki penilaian, sebenarnya prinsip Bank konvensional dan Syariah itu sama yaitu sama-sama mau mencari untung yang membedakan adanya akad seperti adanya bagi hasil yang hasilnya akan fluktuatif dimana perbankan syariah itu bisa naik turun tergantung situasi dan kondisi masukan berbeda dengan bank konvensional tidak tahu menahu itu. Sama halnya dengan tabungannya ya seperti itu juga tidak ada bedanya tambahan yang masuk tabungan itu cuma beda penyebutan dari bunga menjadi bagi hasil atau bonus, maka saya bisa mengatakan bunga bank konvensional tidak seutuhnya haram melainkan makruh maupun mubah. Kalau bank syariah sudah menjalankan prinsip syariah secara utuh itu masih ada kendala-kendala yang dimiliki seperti pegawai dan pengetahuan masyarakat sangat kurang sekali mengenai prinsip syariah itu, sehingga banyak berpandangan sama saja antara bank konvensional dan perbankan syariah. Secara prinsip tertulisnya ya memang bagus perbankan syariah.”<sup>96</sup>

Ditambah dengan pernyataan bapak H. Supani,

“saya belum pernah menabung, jadi sepengetahuan saya mengenai perbankan syariah beranggapan hampir mirip-mirip dengan bank konvensional cuma yang membedakan ya mungkin dibagian sistem pembagian margin nya itu dalam tabungan, kalau proses dan payung hukumnya hampir sama juga. Kalau masalah prinsip sama juga karena ya sama seperti syaratnya sama juga dengan konvensional

---

<sup>96</sup> Edi Supriyanto, (Wakil Ketua Pengurus Harian PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 29 Mei 2019.

seperti Ktp/identitas lainnya untuk menabung sama saja jadi apa bedanya, potongan nya sama malahan lebih besar, kemudian ada tambahan-tambahan yang masuk ketabungan kita yang diberikan dari bank. Itula yang membuat saya terkadang ya sama saja la mau nabung dimana saja asalkan kita menabung masalah ada tambahannya gimana ya kita mengikuti saja yang penting tidak terlalu besar potongan karena merugi bisa, dari situ entah saya kurang faham atau gimana sehingga belum menabung dibank syariah karena anggapan nya sama seharusnya bank syariah itu untuk menarik masyarakat luas untuk bisa membedakan syariah dengan konvensional maka bank syariah itu harus bisa memberikan kemudahan dan banyak memberikan sosialisasi maupun pengetahuan kepada masyarakat luas, karena banyak sekali masyarakat luas belum banyak mengetahui itu.”<sup>97</sup>

Dilanjutkan pernyataan Ibu Hj. Rusydah Zaidin,

“Saya juga pernah menjadi nasabah bank syariah, yang saya tahu dari awal ya perbankan syariah itu bedanya ada sistem bagi hasilnya beda dengan bank konvensional. Kalo mengenai perbankan syariah yang saya ketahui dalam perjalanan selama ini dan saya lihat perbankan syariah itu masih banyak yang memiliki karyawan yang tidak mengetahui sistem bagi hasil sendiri ketika saya menanyakan mengenai bagi hasil, kemudian yang sangat saya kecewakan bank syariah banyak yang tidak memiliki sumber daya manusia yang mempuni seperti tadi serta sering gonta ganti pegawai dimana mudah yang tidak sesuai, kelemahan lain yang juga saya keluhkan bank syariah juga masih tidak jujur mengenai pembagian masalah hadiah-hadiah maupun bonus saya ada cerita sebelumnya, kemudian masih terlalu rumit untuk masyarakat yang akan menggunakan perbankan syariah serta tidak ada penarik cobala untuk nasabah yang menyimpan uang disana itu diberikan ya seperti penarik berupa hadiah kecil-kecilan

---

<sup>97</sup> H. A. Ahmad Supani, (Wakil ketua Majelis Pembina PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 29 Mei 2019.

untuk semangat bukan yang mendapatkan hadiah orang-orang itu saja yang masih ada ikatannya. Sehingga kurang tertarik, saya pun akhirnya tidak lagi menggunakan perbankan syariah. Dari situla mungkin yang kami ketahui mengenai perbankan syariah dalam produk tabungan ya seperti itu karena itu jadi pandangan saya seperti itu mengenai tabungan bank syariah sama saja malahan membuat kekecewaan. Tetapi kita juga masih mengupayakan menggunakan bank syariah contohnya kami mengarahkan majelis pengajian ibu-ibu kami dimasjid jamik untuk menyimpan dananya di bank syariah.”<sup>98</sup>

Pernyataan selanjutnya diungkapkan dari bapak Rasuli,

“Saya ada menggunakan rekening atau tabungan bank syariah, secara pengertian secara dalam saya belum terlalu memahami tetapi ya kita berfikir kalo namanya sudah syariah otomatis ada batasan-batasan peraturan agama seperti hal kecil mengenai kejujuran, saya dengan perbankan syariah yang saya miliki rekeningnya saya kurang terlalu begitu tertarik sebenarnya, karena ya setelah adanya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Saya ada kisah mengapa membuat saya kurang tertarik dan ya saya menggunakan bank syariah it akhirnya ya asal ada rekening saja saat ini tetapi tidak begitu menggunakan dan menyimpan. Lebih dalamnya lagi mengenai tabungan saya kira sama juga tidak ada bedanya sistem nya sama kemudian potongan bulanan juga ada fasilitas pun ada jadi tidak ada bedanya seperti dalam Atm nya, masalah yang lain-lain saya kira sama saja karena saya tidak terlalu tahu dan tidak benar-benar menabung dengan rutin”<sup>99</sup>

Kemudian penjelasan Bapak Lathoib Husin,

“Namanya syariah, ya itu mengikuti ajaran Islam berarti harus mudharabah kalau menyimpan seperti tabungan dana

---

<sup>98</sup> Hj. Rusydah Zaidin, (Anggota Majelis Pakar PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 30 Mei 2019.

<sup>99</sup> H. M. Rasuli, (Wakil Ketua Majelis Pembina PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 30 Mei 2019.

dari nasabah berarti harus jelas diperuntukan untuk apa yang diketahui dan diketahui hasilnya berapa yang dibagi hasil, kalau seandainya rugi berarti ya sama-sama ditanggung kerugian tersebut dan sebaliknya begitu mengenai keuntungan. Memang saya belum menggunakan perbankan syariah tetapi kita lihat syariahnya itu label dan sekilas mengenai syariahnya kalau konvensional kan untungnya sudah jelas dari bank tidak ada kerugian pasti untung itula, kalau bank syariah tidak bisa untung trus ada titik surutnya kadang rugi kemudian yang saya bingungkan apakah ditabungkan itu dalam bagi hasil kalau bank mengalami kerugian tabungan nasabah akan berkurang na inikan harus jelas. Sama halnya Produk tabungan bank syariah yang menggunakan akad bank konvensionalpun menggunakan itu cuman bahasanya yang berbeda. Saya kira sama juga tidak ada bedanya cuman ada label tambahan karena sistem yang dijalankan sama”<sup>100</sup>

Sama halnya penjelasan bapak Ridwan Rahman,

“Perbankan syariah yang saya ketahui ya adanya cara-cara bagi hasil, tetapi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional seperti sistem bunga dan bagi hasil waktu kita menyimpan atau menabung uang disana, yang membedakan sedikit dari itu ya sebenarnya kalau bagi hasil ya berarti hasilnya tidak diketahui per waktu beda dengan bunga itu perbulan ya sudah ditetapkan diawal dan ya diwaktu rugi maupun untung yang diterima bank konvensional sama itula. Mengenai tabungan sama tidak ada bedanya seperti potongan kemudian tambahan atau bonus sama dari kita menabung yang masuk tambahan sama la cuman namanya mungkin yang beda, setahu saya itula.”<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Lathoib Husin, (Sekretaris Majelis Ifta PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 30 Mei 2019.

<sup>101</sup> H. Ridwan Rahman, (Sekretaris Majelis Mustasyar PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 30 Mei 2019.

Penambahan penjelasan dari bapak Hendra Harmi,

“Saya ketahui mengenai perbankan syariah itu, ya adanya label-label syariah yang ada dibank-bank itu. Karena ya secara instan belum mengetahui, yang sedikit dikenal ya adanya perbedaan dari adanya bagi hasil dan bunga tetapi secara kalkulasi penghitungan belum tahu. Dulu ada sosialisasi dari bank syariah itu mengenai mekanisme menabung dibank syariah, karena ya kita pernah diarahkan untuk sertifikasi tetapi harus menabung dibank syariah itu saja jadi ya membuka rekening tetapi tidak begitu menggunakan mungkin hanya menggunakan fasilitas transfer saja, jadi masalah akad maupun produk bank syariah secara mendalam belum mengetahui karena ketika ingin terlibat menggunakan bank syariah slalu gagal jadi ya tidak begitu mengetahui.”<sup>102</sup>

Dalam penjelasan yang didapatkan dalam proses wawancara dari narasumber tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa secara keseluruhan pemahaman mengenai perbankan syariah dalam produk penghimpunan dana di produk Tabungan terlihat dari faktor yang dapat mempersepsikan, yaitu faktor psikologis berupa pengalaman dibank syariah serta bank syariah beroperasi. Pemahaman Narasumber mengenai perbankan syariah yang menjadi ciri khas syariah adalah perbedaan sistem bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil dari bank syariah. Sehingga dari pelaksanaan bank konvensional tidak mengetahui kondisi rugi maupun untung yang nasabah tahu menabung sesuai menabung diinginkan tersebut kemudian ada tambahan semakin banyak menabung semakin besar tambahan perbulan dan

---

<sup>102</sup> Hendra Harmi, (Ketua Majelis Pakar PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 31 Mei 2019.

terdapat potongan perbulan, sama dengan bank syariah dimana nilai keuntungan dapat terjadi secara fluktuatif dari waktu ke waktu sehingga bagi hasil yang terjadi berbeda-beda yang diterima, maka Tabungan disimpulkan bahwa sama antara syariah dan konvensional tidak ada bedanya.

Dikaitkan dengan faktor fisik, ada beberapa yang penulis dapatkan dari responden ada yang masih tidak menggunakan produk tabungan perbankan syariah ada juga yang telah menggunakan tetapi tidak terlalu digunakan fasilitas yang ada walaupun berpandangan fasilitas perbankan syariah sudah layak dan bagus.

Selanjutnya faktor *Image*, mengenai kemampuan pengoperasional dan pelayanan yang diberikan dari karyawan bank kurang nampak terlihat SDM yang ada dalam pengelolaan bank syariah juga kurang banyak diketahui. Sehingga memunculkan nama baik yang kurang baik perbankan syariah dari SDM tersebut, serta muncul dari pengalaman nasabah tidak bagus diperbankan syariah memunculkan nama baik perbankan syariah kurang bagus.

## 2. Giro

Giro menggunakan prinsip dan akad *wadi'ah* dalam penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, giro hanya bersifat titipan yang dapat diambil kapan saja serta tidak ada imbalan seperti bonus yang dijanjikan hanya saja jika terdapat imbalan hanya berupa sukarela atau bonus. Dalam kembalinya

jumlah dana yang dimasukkan kedalam giro sama dengan jumlah awal tetapi dikenakan biaya titipan dan adanya syarat saldo minimum bisa dimiliki berbentuk perorangan, kelompok atau organisasi.

Dengan penggunaan prinsip hanya satu berupa wadiah maka giro dikenal dengan giro wadiah dalam perbankan syariah, giro wadiah seperti sumber didapatkan bahwa tidak jauh berbeda dengan yang ada diperbankan konvensional. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan persepsi yang dimunculkan dari tokoh tarbiyah perti dari pertanyaan yang diberikan. Berdasarkan pertanyaan yang diberikan untuk responden dalam wawancara, peneliti mendapatkan pandangan dalam persepsi sebagai berikut:

Bapak Dedy Mardiansyah mengungkapkan,

“Menurut saya Giro Bank syariah itu ya sama dengan Perbankan konvensional hanya saja ada sebutan dalam kalimat Islamnya, seperti prinsip *wadiah* itu dalam bahasa Indonesia titipan tetapi kalau dikaitkan dengan sistem konvensional sama juga sistemnya baik pembukaan giro maupun penarikan serta tambahan yang terjadi dalam giro yang diberikan bank hanya saja ya prosesnya itu ada penyebutan dan cara Islam yang jelas, tetapi dalam prakteknya saya kira ya seperti itu walau saya belum mengetahui sebenarnya karena belum pernah melakukan Giro di bank syariah maupun konvensional, saya kira pertegas kembali sama saja.”<sup>103</sup>

Disampaikan juga dari bapak H. Ridwan Rahman mengenai persepsi tersebut,

---

<sup>103</sup> Dedy Mardiansyah, (Ketua PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 29 Mei 2019.

“Produk dan sistem bank syariah sudah dijalankan, bank syariah memiliki peran yang ditunggu dari praktek-praktek yang dilakukan karena ya sebenarnya sistem syariah itu bagus apalagi kita penduduk Islam yang besar, sehingga kami masyarakat yang banyak mengetahui secara utuh mengenai perbankan syariah maka yang harus dilakukan perbankan syariah adalah lakukan sosialisasi secara mendalam dan sering serta membuktikan yang sebenarnya bentuk bank yang syariah dengan hal ini Giro itu seperti apa, maka akan tahu sebenarnya syariah itu. Karena saya secara pribadi beranggapan Giro bank syariah itu ya sama dengan bank konvensional karena belum terlalu memahami dan belum mengetahui perbankan syariah sesungguhnya yang katanya berbeda dengan bank konvensional”<sup>104</sup>

Diungkapkan juga dari bapak H. Supani,

“Sebenarnya namanya perbankan itu tidak ada yang namanya mau merugi dan pastinya mau untung dari produk yang ada, semua bank syariah sebenarnya bagus. Cuma tidak begitu memegang masyarakat yang belum tahu ini untuk tahu, kemudian cobalah bank syariah itu lebih aktif lagi untuk memperkenalkan banknya kemudian sistemnya dan apa yang dimiliki bank tersebut serta manajemen yang diterapkan yang menjadi pembeda bank syariah itu, jadi kami ini dapat mengetahui perbankan syariah itu sebenarnya jadi tidak berpandangan ya tidak ada bedanya karena ya saat ini saya masih tetap berpandangan sama mengenai produk Giro belum tahu secara tertulis dan terlihat secara langsung pembedanya kedua itu di bank syariah dan konvensional.”<sup>105</sup>

Senada juga disampaikan bapak Hendra Harmi,

“Bank syariah harus menunjukkan kepercayaan masyarakat, karena kepercayaan itu merupakan suatu yang keseharusan

---

<sup>104</sup> H. Ridwan Rahman, (Sekretaris Majelis Mustasyar PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 30 Mei 2019.

<sup>105</sup> H. A. Ahmad Supani, (Wakil ketua Majelis Pembina PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 29 Mei 2019.

yang harus dijelaskan secara intens, karena di IAIN Curup sendiri hal ini belum dilakukan secara maksimal untuk menunjukkan kepercayaan itu antara bank syariah dan IAIN sendiri dan pendalaman Sumbedaya Manusia apalagi kita ada jebolan-jebolan Sumber daya itu yang dihasilkan untuk perbankan syariah digunakan, sehingga masyarakat belum mengetahui secara utuh, jangankan secara perproduknya mengenai ini tentang Giro karena ya masyarakat kan belum terbiasa dengan sebutan syariah dan menggunakan bank syariah beda dengan bank konvensional dimanapun bentuk bank konvensional karena sudah terbiasa ya bagus itula jadinya. Jadi, ya saya disini belum bisa mengatakan Giro di Perbankan Syariah dan Konvensional sama atau tidaknya karena belum mengetahui gimana kalau diperbankan syariah itu.”<sup>106</sup>

Disambung oleh Ibu Hj. Rusyidah Zaidin,

“saya belum pernah menggunakan produk simpanan Giro, jadi saya belum mengetahui pasti mengenai pandangan Giro di perbankan syariah itu dengan konvensional gimana, yang pasti kita berusaha berpandangan baik itula mengenai Giro perbankan syariah itu sudah benar cocok untuk umat Islam tinggal saja perbankan syariah itu memberikan sesuatu yang yang memunculkan pandangan masyarakat itu bagus, seperti cobala bank syariah itu tidak membuat kekecewaan nasabah yang sudah menggunakan bank syariah, sekali-sekali coba nasabah yang ada diberikan kenang-kenangan seperti gelas cantik bentuk gambar bank syariahpun itu sudah cukup, memang ada hadiah-hadiah tetapi kenapa kok orang-orang itu saja yang dapat. Itu yang menyebabkan kan saya kecewa dalam pelaksanaan bank syariah.”<sup>107</sup>

Kelanjutan juga diutarakan persepsi Giro tersebut, Bapak Edi

Supriyanto mengungkapkan,

---

<sup>106</sup> Hendra Harmi, (Ketua Majelis Pakar PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 31 Mei 2019.

<sup>107</sup> Hj. Rusyidah Zaidin, (Anggota Majelis Pakar PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 30 Mei 2019.

“Saya belum pernah terlibat diperbankan sama sekali seperti yang saya sebutkan menabung saja belum apalagi memiliki Giro diperbankan syariah, tetapi karena saya berpandangan diawal tadi bahwa bunga perbankan konvensional itu belum secara utuh harama tetapi Mubah, maka ya pada Giro perbankan syariah ini saya kira sama la dengan bank konvensional dan tidak ada salahnya. Hanya saja bagaimana perbankan syariah itu lebih aktif menyentuh masyarakat tidak ada pembeda akalu bia seperti itu tadi merakyat memang semua kalangan masyarakat maupun kelompok apalagi Giro seperti ini harus lebih bagus dengan perbankan konvensional.”<sup>108</sup>

Disebutkan juga dari bapak H. Rasuli yang mengungkapkan bahwa,

“Saya belum begitu mengetahui mengenai Giro, jadi ya saya cuman punya harapan untuk perbankan syariah agar bisa memanfaatkan masyarakat seperti kami ini yang belum mengetahui perbankan syariah hal tersecilpun seperti Giro ini belum tahu, jadi masyarakat tidak berpandangan miring-miring lagi mengenai perbankan syariah secara umum, apalagi yang gaian-bagiannya seperti ini,”<sup>109</sup>

Dari penjelasan dan penuturan responden diatas terkait persepsinya mengenai produk Penghimpunan dana dalam Giro di perbankan syariah, muncul pandangan yang masih berpandangan sama antara produk Giro perbankan syariah dengan konvensional hal ini dapat terlihat dengan permasalahan yang terjadi kenapa mempersepsikan hal tersebut karena banyak orang yang belum mengetahui secara umum syariah yang ada di perbankan syariah, sehingga ketika dikerucutkan dalam berpandangan secara

---

<sup>108</sup> Edi Supriyanto, (Wakil Ketua Pengurus Harian PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 29 Mei 2019.

<sup>109</sup> H. M. Rasuli, (Wakil Ketua Majelis Pembina PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 30 Mei 2019.

khusus di perbankan syariah seperti Giro dikaitkan dari faktor psikologis masih tetap sama yaitu tidak ada pembedanya, tetapi muncul harapan dan keinginan masyarakat khususnya warga Pimpinan Tarbiyah Perti untuk mendapat dan kepercayaan, pengetahuan, sosialisasi dari perbankan syariah, sebenarnya yang mereka ungkapkan mengenai kemanfaatan perbankan syariah itu bermanfaat dan menjadi alternatif untuk umat Islam terbesar di Indonesia. Sehingga perlu adanya peran perbankan syariah untuk memberikan transaksi-transaksi syariah yang diberikan kepada masyarakat.

Secara penilaian melalui faktor *Image* Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong menilai bank syariah secara sistem sangat bagus dan diharapkan peran bank syariah sesungguhnya untuk tidak mengecewakan nasabah serta membuang pola konvensional yang melekat dengan sistem syariah. Karena antara pengalaman dan yang didengar dari nasabah lain banyak belum mengetahui.

Kemudian secara faktor fisik, giro dipandang sama dengan Giro diperbankan syariah baik fasilitas maupun syarat melakukan transaksi kemudahan yang ada dalam Giro, maka dipandang sama secara fisik Giro perbankan syariah dengan konvensional.

### 3. Deposito

Deposito dapat juga dikatakan Investasi dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antar Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. pemilik dana

akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. Periode investasi ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada pemilik dana. Dalam penarikan hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Atas bagi hasil yang diterima, dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku dari hasil investasi penyimpanan dalam periode yang ditentukan tersebut. Dari pernyataan tersebut, maka peneliti mengeluarkan pertanyaan yang bermaksud mendapatkan persepsi yang dikeluarkan.

Pernyataan tersebut secara umum diungkapkan dalam mempersepsikan mengenai Produk penghimpunan dana berupa Deposito.

Ungkapan dari Bapak Dedy Mardiansyah,

“Deposito setahu saya itu orang banyak menggunakan Deposito ya untuk investasi dalam jangka waktu tertentu kemudian kalau konvensional mendapatkan bunga sedangkan di perbankan syariah ada bagi hasil, maka saya kira ini cukup bagus dan saya berpandangan akan sangat membantu seseorang yang memiliki niat sambil menyimpan juga berinvestasi tetapi hasil yang didapatkan berbeda dengan cara konvensional yang bisa menghitung jatuh tempo depositonya ditarik jumlah tambahnya bisa dikira tetapi kalau syariah ya tidak karena kita kenal kan bagi hasil maka ya fluktuatif hasilnya tergantung keuntungan bank juga kita dapatkan.”<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Dedy Mardiansyah, (Ketua PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 29 Mei 2019.

Dari pandangan Ibu Hj. Rusydah Zaidin,

“Saya memandang mengenai Deposito perbankan syariah secara tujuan dan manfaatnya saya kira bagus dan sesuai dengan kehidupan masyarakat kalau menerapkan bagi hasil yang sesungguhnya tinggal perbankan syariah juga dipertaruhkan kejujuran dalam memberikan bagi hasilnya kepada nasabah yang menandatangani itu karena hasilnya kan tidak menentu dalam beberapa periode itu, karena saya sedikit kecewa sebelumnya jadi ya jangan sampai mengenai ini terkecewakan walau saya belum pernah menandatangani.”<sup>111</sup>

Penambahan pandangan Bapak H. Supani,

“Yang pasti saya belum pernah terlibat jadi dalam berpandangan mengenai Deposito saya kira masih juga sama cuman mungkin ada yang membedakan sistemnya dan namanya, jadi saya tidak tahu benar jadi ya tinggal lagi perbankan syariah memanfaatkan potensi ini kalau bagus kenapa tidak berjalan dan tidak didukung masyarakat tinggal bank nya mau bergerak memberikan pengetahuan atau tidak.”<sup>112</sup>

Kemudian ungkapan bapak Lathoib Husin,

“sudah bagus bank syariah itu sebenarnya seperti ya kalau pelayanan pegawainya mengucapkan salam ketika mengawali ketemu atau melayani nasabahnya, ini menjadikan ciri tersendiri tetapi itu ya pelengkap saja terlihat. Masalah-masalah lain ya seperti yang saya sebutkan tadi keluhan tadi untuk dapat ditunjukkan dan dibuktikan bank syariah akan tidak berpandangan seperti itu lagi dari masyarakat. Maka saya kira dalam Deposito perbankan syariah seperti itu juga pandangan saya.”<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Hj. Rusydah Zaidin, (Anggota Majelis Pakar PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 30 Mei 2019.

<sup>112</sup> H. A. Ahmad Supani, (Wakil ketua Majelis Pembina PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 29 Mei 2019.

<sup>113</sup> Lathoib Husin, (Sekretaris Majelis Ifta PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 30 Mei 2019.

Ungkapan dari Bapak H. Rasuli mengenai hal tersebut,

“Pasti tidak lepas dari bagi hasil yang diterapkan dalam deposito, karena saya pikir semua produk ada sistem bagi hasilnya. Yang pasti perbankan syariah memberikan penjelasan yang baik dan jelas ketika terdapat masalah yang dirasakan nasabah, jangan sampai pengalaman saya ditabungkan itu ketika ada pinjaman dibank syariah mendadak mengurang sendiri ketika saya tanyakan tidak tahu masalah itu, na jangan sampai dideposito seperti itu juga keluhan disampaikan jawabannya tidak tahu.”<sup>114</sup>

Kemudian Ungkapan bapak Edi Supriyanto,

“Sebenarnya cocok produk deposito dengan akad itu sudah sesuai, cuman karena kebiasaan masyarakat kita ini kepengeannya mau cepat hasilnya pasti jadi akhirnya karena dianggap bank syariah begitu ribet jadinya itu yang menjadi kendala, jadi ini masalahnya pelayanan. Adanya deposito sebenarnya sudah bagus seperti BSM dan Muamalah apalagi sudah ada produk depositonya sangat cocok sekali.”<sup>115</sup>

Ditambahkan oleh bapak Hendra Harmi,

“Saya belum mengetahui secara instan bagaimana penerapan dan penjelasan deposito, saya pikir semua tujuan harapannya bagus tidak ada yang dirugikan dan semuanya mendapatkan hasil, saya kira juga jadinya diperbankan syariah pstila apalagi syariah kita harus positif tinggal lagi perbankan syariah menjaga dan memanfaatkan itu, perlu pemanfaatan sumbe daya yang mempuni ini tadi.”<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> H. M. Rasuli, (Wakil Ketua Majelis Pembina PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 30 Mei 2019.

<sup>115</sup> Edi Supriyanto, (Wakil Ketua Pengurus Harian PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 29 Mei 2019.

<sup>116</sup> Hendra Harmi, (Ketua Majelis Pakar PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 31 Mei 2019.

Dari ungkapan responden yang berasal dari tokoh Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti diatas mengenai Deposito yang menjadi persepsi di perbankan syariah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari faktor Psikologis Deposito secara pengertian sudah diketahui dan tujuannya sudah diketahui tetapi masih banyak pandangan-pandangan yang salah mengenai perbankan syariah dari Deposito dengan tidak mengetahui secara jelas dari perbankan syariah kembali lagi menjadi pembeda adalah bagi hasil dan bunga yang pasti diketahui, maka mengenai kepercayaan perbankan syariah masih ada yang salah serta mengenai kemampuan pengoperasional dan pelayanan yang diberikan dari karyawan bank kurang mempuni terlihat SDM yang ada dalam pengelolaan bank syariah juga kurang banyak diketahui. Sehingga berdampak kepada masyarakat luas juga, dari faktor fisik dipandang sudah mempuni dari fasilitas gedung dan failitas penggunaan transaksi Deposito tetapi pandangan sama antara perbankan syariah dan konvensional dalam bentuk fisik. Kemudian faktor *Image* nama baik dipandang sama sehingga memunculkan pandangan tidak ada pembedanya syariah dan konvensional.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil wawancara peneliti dapatkan, maka penulis dapat memaparkan sesuai hasil wawancara dilakukan mengenai Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap perbankan syariah memuat beberapa pandangan yang berbeda dan ada pandangan yang sama terkait perbankan syariah, dari

pernyataan ini didapatkan dan didasarkan oleh sumber yang diterima dari pengalaman dan juga pernyataan orang lain. Maka hal ini dapat dilihat berdasarkan teori yang telah penulis dan peneliti jelaskan.

Ada persepsi dari faktor psikologis ini menanggapi bahwa produk *funding* (Tabungan, Giro dan Deposito) bank syariah belum sepenuhnya dapat dipercaya dan pelayanan masih ada yang belum optimal dilihat dari SDM yang ada belum mempunyai. Selanjutnya dari faktor Fisik banyak berpandangan bahwa perbankan syariah sudah lengkap secara fisik, masalah dipelosok-pelosok karena bank syariah masih kurang digunakan masyarakat serta belum menyentuh masyarakat kecil. Selanjutnya *Image*, ada dua pandangan mengenai nama baik perbankan syariah yaitu baik dan buruk, tetapi masih banyak ungkapan mengenai nama baik perbankan syariah masih kurang seperti anggapan bank syariah kurang dapat dipercaya dan terlalu tidak ekonomis serta kurangnya sosialisasi pemahaman mengenai perbankan syariah untuk menepis kebiasaan terpolakan konvensional sehingga masih banyak berpandangan bank syariah belum bagus walaupun sistem syariah sangat bagus tinggal masalah operasional.

Dapat dijelaskan kembali mengenai Bank syariah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998, bank syariah dan lembaga keuangan non bank tumbuh dengan pesat. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang bagi nasabah untuk mengelola keuntungan dan kerugian antara

pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.<sup>117</sup>

Dari pengertian sistem tersebut, sebenarnya perbankan syariah sudah dikenal masyarakat terkhusus Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti Rejang Lebong, yaitu terkenal dengan sistem bagi hasil serta jalannya bagi hasil yang sebenarnya. Tetapi dalam hal ini, mengenai bagi hasil belum dirasakan sistem ini berjalan dengan sesungguhnya dari perbankan syariah. Selain itu, sistem perbankan syariah harus dikendalikan dalam operasional dijalankan dengan sumber daya manusia yang memadai seharusnya.

Ungkapan Ahli fiqih dari *Academi Fiqh* di Mekkah pada tahun 1973, menyimpulkan bahwa konsep dasar hubungan antara ekonomi berdasarkan syariah Islam dan bentuk sistem ekonomi Islam dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam di Indonesia.<sup>118</sup> Ungkapan ini berkaitan dengan operasional suatu perbankan syariah seperti apa yang diungkapkan dari responden.

Persamalahannya yang banyak juga dari responden yang telah menggunakan produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah adalah masalah kepuasan, dimana Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau

---

<sup>117</sup> Hutomo Rusdianto dan Chanafi Ibrahim, *Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati*, Journal.Stainkudus, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 1, Juni 2016, 43 – 61 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316, h. 47

<sup>118</sup> *Ibid.*

kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara persepsi atas produk yang dirasakan dan diharapkan seperti penjelasan Kottler. Pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Engel mengatakan bahwa pengertian tersebut dapat diterapkan dalam penilaian kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu perusahaan tertentu karena keduanya berkaitan erat dengan konsep kepuasan pelanggan.<sup>119</sup>

Dari penjelasan ini, sudah masuk kedalam teori yang dikemukakan Menurut Horovitz, dalam penjelasan sebelumnya mengenai faktor yang dapat mempersepsikan, yaitu faktor Psikologis, Fisik dan *Image*. Dalam faktor Psikologis muncul pernyataan dari sumber yang didapatkan dari responden yang diwawancarai mengenai pelayanan, kepercayaan dan pengetahuan yang didapatkan mengenai perbankan syariah tersebut.

Dari penjelasan tersebut dikaitkan dengan Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan: Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Jika diperhatikan ketentuan tersebut fungsi bank syariah hanya sebatas melaksanakan fungsi ”menghimpun dan menyalurkan dana, dengan kata lain Bank Syariah menjalankan kegiatan dalam bidang keuangan (sektor moneter), sebagai fungsi yang dilaksanakan oleh bank konvensional. Dilain sisi Undang-undang nomor 21 tahun 2008

---

<sup>119</sup> Anitya Kuncahyaningtyas dan Amron, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah BPR Gunung Merbabu Semarang*, (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro), h. 13

tentang Perbankan Syariah mengamankan produk sesuai ketentuan syariah sesuai difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>120</sup>

Kemudian seperti penjelasan dari sumber yang diambil mengenai hal tersebut. Meskipun Regulator telah membuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan entitas syariah yang lengkap dan sesuai prinsip-prinsip yang syariah yang murni, namun jika pelaksana bank syariah baik pengurus/manajemen dan karyawannya tidak memiliki paradigma, komitmen, niatan yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut secara kafah maka tidak banyak yang diharapkan untuk dapat menuju kemurnian syariah. Para pelaksana bank syariah hendaknya berparadigma bankir syariah bukan bankir yang berkerja pada bank syariah dengan paradigma masih seperti bank konvensional. Para pelaksana hendaknya harus memiliki keinginan dan cita-cita untuk menjalankan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dan telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Para pelaksana bank syariah dalam berperilaku dan bertindak hendaknya dapat meneladani sifat Rasul yaitu STAF (Sidiq, Tabligh, Amanah, Fatonah).<sup>121</sup>

Sebenarnya dalam hal ini, Walaupun tokoh PC Tarbiyah Perti berbeda bahasa dan ungkapan apa yang disampaikan. Namun secara garis besar mereka mendukung dan menaruh harapan baik terhadap perbankan syariah dengan adanya pandangan-pandangan buruk mengenai perbankan syariah

---

<sup>120</sup> Wiroso, *Op.Cit.*, h. 5

<sup>121</sup> *Ibid.*, h. 7

dapat diperjelaskan kembali mengisi pemahaman yang salah, maka bank syariah menunjukan itu dan banyak memberi pengetahuan kepada masyarakat. Kemudian penulis mengutip pernyataan salah satu tokoh Tarbiyah Perti yang memiliki persepsi kurang baik tetapi masih berupaya untuk menggunakan dan berkecimpung diperbankan syariah serta mendorong orang lain.

“Dari pengalaman-pengalaman yang saya alami, dari situ saya tahu bagaimana sebenarnya perbankan syariah berjalan, sehingga saya kurang percaya kepada perbankan syariah. Tetapi karena kita ini muslim dan penduduk Islam terbesar didunia tidak ada salahnya kita mendukung perbankan syariah untuk maju, tinggal bagaimana perbankan syariah membenahi apa-apa yang disangkakan masyarakat khusu Islam begitu miring mengenai bank syariah, tetapi kami menaruh harapan baik kepada bank syariah untuk merubah *minsed* kami, sembari itu kami masih tetap mendukung dan mendorong masyarakat dimulai dari kelompok pengajian kami untuk menabung dan menggunakan fasilitas bank syariah.”<sup>122</sup>

Pernyataan yang juga dapat dilihat dari upaya tokoh Tarbiyah Perti untuk Perbankan syariah adalah bapak Dedy Mardiansyah, dimana dalam mendukung pola perbankan syariah. Ia mendirikan lembaga keuangan syariah dimana diharapkan nantinya dapat bekerjasama dengan perbankan syariah untuk membudayakan masyarakat faham terhadap sistem syariah.

“saya telah berupaya mendirikan Lembaga keuangan Syariah seperti koperasi syariah dan *Baitul Maal wat Tamwil* di OKU Timur Sumatera Selatan dengan berbasis pesantren, kemudian kalau di Curup ya sdah kita mulai mendirikan BMT di SDTI Curup dengan BMT Sekolah Amanah dan selanjutnya sesuai program nasional

---

<sup>122</sup> Hj. Rusydah Zaidin, (Anggota Majelis Pakar PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 30 Mei 2019.

nantinya untuk mendirikan koperasi, maka kita akan mengupayakan memaksimalkan BMT sekolah amanah untuk berjalan apalagi kita melakukan revitalisasi Yayasan Tarbiyah yang kita miliki di Air Rambai untuk mengelola BMT juga nantinya, dalam hal ini karena kita punya upaya bukan hanya kita berpandangan buruk tetapi kita juga berusaha membuat baik perbankan syariah, buka buruk sebenarnya tetapi belum maksimal karena itu kita juga harus mendukung dan membantu bank syariah, tanpa umat Islam bersatu mau kapan bank syariah itu benar-benar syariah dan berpandangan baik.”<sup>123</sup>

Penjelasan dan ungkapan Bapak Edi Supriyanto dimana diharapkan yang diinginkan terhadap Perbankan syariah adalah bank syariah harus menyentuh seluruh masyarakat luas, tidak adanya seperti adanya pembatas antara masyarakat kecil dan atas. Hal ini, ia jelaskan seperti BMT yang ada di Pati Jawa Tengah dimana BMT tersebut berada dalam lingkungan Pesantren.

“Bank syariah itu bagus, tinggal saja bagaimana menyentuh kepada masyarakat sesungguhnya seperti tidak ada pembatas antara masyarakat kecil dan atas, hal ini seperti contoh di Pati Jawa tengah dimana ada pesantren KH. Mahfus dimana ada BMT dilingkungan itu kita tidak ketahui yang mana masyarakat biasa dan yang man pesantren yang menggunakan BMT atau bank syariah, karena semuanya sudah menyatu sama. Jadi diharapkan bank syariaah disini itu seperti itu, apalagi masyarakat kita daerah mayoritas pertanian yang hasilnya begitu besar lo tinggal bagaimana bank syariah menyentuh itu.”<sup>124</sup>

Walaupun Tokoh Tarbiyah Perti masih ada yang beranggapan bank syariah sama dengan bank konvensional, ada juga yang memandang salah

---

<sup>123</sup> Dedy Mardiansyah, (Ketua PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 29 Mei 2019.

<sup>124</sup> Edi Supriyanto, (Wakil Ketua Pengurus Harian PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong), *Wawancara*, 29 Mei 2019.

serta belum meletakkan kepercayaan sepenuhnya dan sebagainya, tetapi sebagian besar tokoh Tarbiyah Perti menginginkan Perbankan syariah dapat menjadi besar dan digunakan semua masyarakat dengan tetap menggunakan dan mendorong masyarakat untuk berkecimpung dibank syariah dengan menggunakan produk bank syariah yang ada.

Kemudian untuk pelaksanaan produk-produk bank syariah dinilai sudah berjalan walaupun masih ada pandangan miring disana sini, maka perlu adanya kerja sama untuk merubah masyarakat terpola miring terhadap perbankan syariah dengan menyentuh masyarakat kecil serta Lembaga Keuangan Syariah yang ada dan Tarbiyah Perpandanti mengupayakan itu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai persepsi terhadap perbankan syariah dalam produk penghimpunan/*funding* terbagi kedalam Tabungan, Giro dan Deposito, mereka mempersepsikan yang dikaitkan dengan faktor persepsi (faktor Psikologis, Faktor Fisik dan Faktor *Image*), yaitu:

Mereka memandang dari faktor psikologis tabungan perbankan syariah dan tabungan perbankan konvensional hampir sama antara sistem dan penerapan, yang membedakannya terdapat sistem bunga dan bagi hasil. Banyak yang belum melakukan penabungan, ada yang menggunakan tetapi hanya sekedar memiliki rekening tabungan perbankan syariah tidak terlalu rutin menabung berkaitan dari faktor fisik dalam mempersepsikan, bahwa perbankan syariah sudah lengkap secara fisik, masalah yang didapatkan pengalaman penarikan tabungan fasilitas belum menyebar. Dari pengalaman yang kurang baik tetapi masih ada peran masih ada untuk menabung diperbankan syariah, seperti mendorong pimpinan yang ada di cabang Tarbiyah Perti untuk melakukan penabungan di perbankan syariah. Secara *Image* Tabungan perbankan sama hanya sistem berbeda.

Mengenai Giro beranggapan giro di perbankan syariah sama dengan di perbankan konvensional, berkaitan dengan faktor psikologis dari pengertian sama serta sistem yang diterapkan pun sama yaitu menerapkan sistem bonus pembedanya hanya di perbankan konvensional bonus dijanjikan dan di perbankan konvensional tidak. Kemudian faktor *Image* secara umum dipandang sama karena berlatarbelakang sama halnya dengan tabungan tidak banyak diketahui mengenai Giro di perbankan syariah dan dari faktor fisik secara fisik banyak belum pernah terlibat menggunakan Giro perbankan syariah jadi belum mengetahui secara jelas fasilitas Giro perbankan syariah.

Kemudian deposito dipandang dari faktor psikologis secara pengertian sudah diketahui oleh pengurus dalam pimpinan cabang persatuan tarbiyah perti, tetapi sistem secara dalam mengenai deposito dalam perbankan syariah dianggap sama dengan perbankan konvensional hanya pembeda bagi hasil dan bonus yang *fluktuatif* sesuai keuntungan operasional yang didapatkan. Secara umum Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti berpandangan baik dan sangat mendukung dengan sistem syariah yang diterapkan jikalau benar-benar penerapan syariah, akan selalu mendukung sebagai umat Islam untuk sistem syariah menerapkan secara benar. Dalam faktor fisik Deposito memiliki fasilitas yang mempunyai, kemudian faktor *image* dipandang bank syariah kurang dapat dipercaya dan terlalu tidak ekonomis serta kurangnya sosialisasi pemahaman mengenai perbankan syariah karena kebiasaan terpolakan konvensional sehingga masih banyak

berpandangan bank syariah belum bagus walaupun sistem syariah sangat bagus hanya masalah operasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan didapatkan, maka penulis menyarankan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Tokoh dalam Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong agar dapat mendukung, serta dapat membuang persepsi miring terhadap perbankan syariah jika ada dengan memperdalam lagi kajian syariah sebenarnya dan melakukan kerja sama dengan perbankan syariah jika ada kelemahan dan kekuarnagan.
2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah untuk mengambil keluhan, pujian dan saran tokoh Tarbiyah Perti untuk menunjukkan Perbankan Syariah benar syariah dan menepis kemiringan yang ada dengan menunjukkan kebenaran sesungguhnya serta meningkatkan sosialisasi dan sering memberikan pengetahuan masyarakat mengenai syariah.
3. Bagi masyarakat untuk dapat slalu mendukung kinerja dan operasional yang baik dari perbankan syariah serta dapat menggunakan perbankan syariah baik produk maupun fasilitas.
4. Untuk mahasiswa lain, penelitian ini dapat menjadi alat pembanding ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Zainuddin, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ariyanti, Elisa, “*pengembangan pemanfaatan polder kota lama semarang sebagai ruang public yang rekreatif berdasarkan persepsi masyarakat dan pemerintah*”, Diponegoro: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas diponegoro, 2005.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Hadi, Amirudin dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Setia, 1998.
- Hidayat, Galang Qori, *Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Konsep Syariah Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: Muamalat, 2017.
- Koto, Alaidin, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah paham keagamaan dan pemikiran politik 1945-1970*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- \_\_\_\_\_, Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- \_\_\_\_\_, Depdiknas. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas RI.
- \_\_\_\_\_, *Dokumentasi Sejarah dan Perkembangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Rejang Lebong*, Curup: 2018.
- \_\_\_\_\_, *Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti), Hasil-hasil Munas Muktamar*, Jakarta: Menara Peninsula, 2016.

- \_\_\_\_\_, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- \_\_\_\_\_, SK PP Tarbiyah Perti, *Pengesahan PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong masa khidmat 2018-2023*, Jakarta, 2018.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/1/2008, *Tentang Perbankan Syariah*.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Koto, Alaidin, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah paham keagamaan dan pemikiran politik 1945-1970*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Kuncahyaningtyas, Anitya dan Amron, *Pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan dan kepuasan Terhadap loyalitas nasabah Bpr gunung merbabu semarang*, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
- Kusnandar, Nandar, *Persepsi Masyarakat tentang Bank Syariah*, Depok: Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah, 2018, dari Al Mashalih Journal Of Islamic Law Volume 1, No. 1.
- Machudum, Sjarkawi, *Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah*, Jakarta: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 2011.
- Nasrullah, S.E.I, *Persepsi Masyarakat Pesantren terhadap Perbankan Syariah di Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2017.
- Nofinawati, *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*, Padang Sindipuan: Lecturer of Economy and Bisnis of Islamic Facultyat IAIN Padang sidimpuan.
- Oktarian, Faizal, *Persepsi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah* Curup: Perbankan Syariah, 2016.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

- Rifa'i, Masyhuri, *Hadis-Hadis Tentang Sistem Perbankan Syariah*, Makassar: Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013.
- Rivai, Veithal dan Arnival Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Robbins, Stephen p, *prinsip-prinsip perilaku organisasi*. Ed V; Jakarta: erlangga, : 2002.
- Rusdianto, Hutomo dan Chanafi Ibrahim, *Pengaruh produk bank syariah terhadap minat menabung dengan persepsi masyarakat sebagai variabel moderating di pati*, journal.stainkudus, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 4, Nomor 1, Juni 2016, 43 – 61 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316.
- Setiawan, Ebta, kamus besar bahasa indonesa.situs resmi web.id/persepsi: 5 januari 2019.
- Suhani, *Analisis Persepsi Dan Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2017, dalam *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 13 Volume I Tahun 2017.
- Sukmana, Oman, *dasar – dasar psikologi lingkungan*, Malang: UMM Pres, 2003.
- Sumitra, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suryani, Eli, *Pandangan Masyarakat Jamaah Thariqat Naqsyabandiyah Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah*, Curup: Perbankan Syariah, 2015.
- Sobut, Alex, *Psikologi Umum*, Bandung: Pusaka Setia, 2014.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Groub, 2014, Cet. 3.
- Sommeng, Sudirman, *Psikologi Umum Dan Perkembangannya*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Tunggorono, Triton, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah di Surabaya*, Surabaya: STIE Perbanas Surabaya, 2011.

Uzair, Muhammad, *some Conceptual and Practical aspects of interest free Banking*, UK: Islamic Foundation, 1980.

Yustiady, Duddy, *Penjelasan Perbankan Syariah secara Umum*, Makalah, disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan asuransi Syariah di AJB Bumiputera FISIP UI, Depok, 2003.

Wiroso, *Produk Perbank Syariah*, Jakarta: LPFE, 2019.

Wikipedia.org, *Perbankan Syariah*. Diakses pada 2 Oktober 2018.

<http://www.psychologymania.com/2011/09/jenis-jenispersepsi-dinamika-persepsi.html> (9 Februari 2019)



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK. Gani, No. 01 Kode Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Hp. 082186121778 Curup 39119  
Website / Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup, fakultas syariah dan ekonomi islam stain  
curup.blogspot.com

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama : DEDI PRIYANTO

NIM : 13631093

1. Judul yang Diusulkan

No	Judul Proposal Skripsi	Keterangan
1	Persepsi pengurus cabang persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah - Partis) kab. Pangajene Leneke Terhadap Perbankan Syariah.	A A
2	Pengaruh Pengalihan Pengurus cabang persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah - Partis) kab. Pangajene Leneke terhadap Perbankan Syariah.	

2. Usulan Dosen Pembimbing

Pembimbing I	
Pembimbing II	

Curup.....2018

(DEDI PRIYANTO)  
NIM. 13631093

Dosen yang Menyetujui

1	M. Shalihin, M.S.I	
2	ANDRIKO, S.E.SJ	
3	Nopri2al, M. Ag	
4		

Catatan:

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan bukan pembimbing akademik
3. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
4. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan
5. Judul yang disetujui oleh minimal 3 dosen, yang terdiri dari:
  - Dosen pembimbing akademik
  - Dosen perbankan syari'ah
  - Ketua prodi perbankan syariah (jika ada)



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : /In.34/FSE/02/PP.00.9/02/2019

Pada hari ini PABU Tanggal 20 Bulan 02 Tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : DEDI PRYANTO  
 Prodi / Fakultas : PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS / Syaria'ah & Ekonomi Islam  
 Judul : PROSES PENGURUS CABANG PERBANKAN ISLAMIAH (TABAYAH PE RI) KABUPATEN BOANG LEBOANG TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : MASITA RUTCI SARI  
 Calon Pmbb I : DR. SYAHRIAL DEDI, M.Ag  
 Calon Pmbb II : HENDRIANTO, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Harus menjelaskan secara rinci terhadap Perbankan Syariah dari segi Produk dan harus mencakup masalah sesuai dengan ketersediaan
2. Pada saat ini proses Perbankan Syariah terdapat lagi, jadi harus membuat salah satu yang akan diteliti dan membuat batasan daerah
3. Bagi hasil tidak bisa dimasukkan dalam poin 1 karena bagi hasil termasuk dari p. produk Perbankan syariah
4. di metodologi penelitian harus ada di konsep lagi yang populasi dan sampel karena kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel
5. dalam pengumpulan data harus jelas termis pengumpulan data apa yang di gunakan ( observasi, wawancara, dokumentasi )

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 06 bulan 02 tahun 2019, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Februari 2019

Moderator

Masita Rutci Sari

Calon Pembimbing I

Dr. Syahrial Dedi, M.Ag  
 NIP. ....

Calon Pembimbing II

Hendrianto, MA  
 NIP. ....

NB:

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Penorwas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
Nomor : ~~240~~/In.34/FS/PP.00.9/03/2019

**Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007  
2. Hendrianto, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Dedi priyanto  
NIM : 13631093  
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 28 Maret 2019



Dekan,

**Dr. YUSEFRI, M.Ag**  
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
  2. Kepala Biro AU, AK IAIN Curup
  3. Pembimbing I dan II
  4. Bendahara IAIN Curup
  5. Kepala Pemerintahan IAIN Curup



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : *Yus* An.34/FS/PP.07/05/2019  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

28 Mei 2019

Kepada Yth,  
Ketua PC Tarbiyah Perti  
Kabupaten Rejang Lebong  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : Dedi Priyanto  
NIM : 13631093  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong terhadap Perbankan Syariah*  
Waktu penelitian : 28 Mei sampai dengan 28 Juli 2019  
Tempat Penelitian : PC Tarbiyah Perti

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



*Yus*  
Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Sebagai pengurus atau pimpinan pada organisasi Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Rejang Lebong sekaligus tokoh Agama, sejauh mana pengetahuan bapak/ibu mengenai perbankan syariah dan pengalaman di perbankan syariah?
2. Sebelumnya apakah bapak/ibu sudah/ pernah menggunakan produk penghimpunan/*funding* (Tabungan, Giro dan Deposito) perbankan syariah?. Kemudian Bagaimana cara yang harus dilakukan perbankan syariah mengenai nasabah yang masih menggunakan produk dan pelayanan perbankan konvensional untuk dapat beralih menggunakan produk dan jasa perbankan syariah itu sendiri? Serta mendorong masyarakat yang belum menggunakan produk dan jasa perbankan untuk tidak menggunakan perbankan konvensional ketika akan menggunakan produk dan jasa perbankan?
3. Dalam produk perbankan syariah terdapat prinsip kepercayaan yang terdapat dalam salah satu sistem bagi hasil, apakah prinsip ini benar-benar terlaksana dan apakah ada perubahan/manfaat bagi masyarakat?sebutkan.
4. Menurut bapak/ibu mengenai produk perbankan syariah, bagaimana pandangan bapak/ibu dengan produk penghimpunan dana/*funding* yang ada serta penerapan yang dilakukan dengan menggunakan akad-akad syariah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat?
5. Menurut bapak/ibu apakah perbankan syariah secara fisik sudah merata dimasyarakat untuk dapat digunakan, serta bagaimana penilaian masyarakat sekitar bapak/ibu mengenai perbankan syariah?
6. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yang menjadi perbedaan mendasar karena dari sistem Prinsip Bunga dengan Prinsip Bagi hasil. Dari perbedaan yang menjadi dasar bank syariah dan konvensional tersebut, menurut bapak/ibu bagaimana penilaian serta tanggapan mengenai prinsip bunga dan prinsip bagi hasil yang sebenarnya?

7. Menurut Bapak/Ibu sebagai tokoh dan pengurus/pimpinan organisasi Tarbiyah Perti bagaimana sebenarnya perbankan syariah itu dan apakah perbankan syariah sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang sebagaimana mestinya benar dengan syariah dalam produk Penghimpunan dana/*funding* (Tabungan, Giro dan Deposito)? Tidak dan iyanya untuk dapat bapak/ibu kemukakan alasan tersebut?
8. Menurut bapak/ibu, apakah dalam pelaksanaan perbankan syariah sesuai syariah sudah efisien dan bermanfaat saat ini dalam menjalankan produk penghimpunan dana nya?
9. Menurut bapak/ibu, bagaimana langkah bapak/ibu selaku pengurus/pimpinan cabang Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong tentang program Tarbiyah Perti Secara nasional mengenai ekonomi adalah dikuatkan untuk mendirikan koperasi Tarbiyah, apakah bapak/ibu setuju dengan hal ini yang akan berkaitan dengan sistem perbankan syariah secara umum? Sebutkan dan jelaskan?
10. Perbankan syariah merupakan perbankan yang saat ini eksis dan menjadi bank yang besar harapan dapat merubah perekonomian dan minset cara masyarakat saat ini, perbankan yang banyak fokus pengembangan yang dianggap sangat cocok untuk dikembangkan dan dimajukan. Tetapi perbankan syariah masih banyak mengalami kelemahan seperti pengoperasian, teknologi, serta sumber daya manusia yang masih kaku karena sudah terpolalisasi perbankan konvensional. Kata sempit belum terlalu pengalaman karena sudah terpolalisasi perbankan konvensional yang terlalu lama sudah melekat bahkan penyebutan bunga dan bagi hasil. Dengan permasalahan ini, bagaimana saran bapak/ibu selaku tokoh agama, sosial, dakwah dan pendidikan untuk masyarakat umum dan perbankan syariah bahkan instansi terkait mengenai pengembangan?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedy Mardiansyah, M.Pd.....  
Pekerjaan : Dosen.....  
Jabatan : Ketua.....  
Alamat : Jl. Imam Bengel, Air Sengoh, kel.  
Tales, Pambo Baru.....

Menerangkan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup, yaitu:

Nama : Dedi Priyanto  
NIM : 13631093  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun Skripsi dengan judul "Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah".

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, ..... 29 Mei ..... 2019



Dedy Mardiansyah, M.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDI SUPRIYANTO, M.Pd  
Pekerjaan : PNS (Guru)  
Jabatan : Wakil ketua Harian  
Alamat : Jl. Bahli 0501 Air Bang

Menerangkan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)


Curup, yaitu:

Nama : Dedi Priyanto  
NIM : 13631093  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun Skripsi dengan judul "Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah".

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, ..... 29 Mei ..... 2019

  
EDI SUPRIYANTO, M.Pd

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. M. Rasu, S.Sos  
Pekerjaan : Pemula ASN  
Jabatan : Manajer Pembina  
Alamat : Kab. Adikupa, Kec. Curup

Menerangkan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup, yaitu:


Nama : Dedi Priyanto  
NIM : 13631093  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun Skripsi dengan judul "Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah".

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Mei.....2019

Responden

  
H.M. Rasu, S.Sos

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Ridwan Rahman  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Manajer Mutakhir  
Alamat : Jl. Merdeka No. 41, Kel. Besar Baru  
Taman Persatuan Merdeka

Menerangkan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup, yaitu:

Nama : Dedi Priyanto  
NIM : 13631093  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun Skripsi dengan judul "Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah".

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Mei 2019

H. Ridwan Rahman

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Dr. Lathoib Hum, M.Pd*  
Pekerjaan : *Atn Kamonag Rajas Lebong*  
Jabatan : *Majelis Iptel*  
Alamat : *Jl. Merdeka no 45, Kel. Pasar Baru*

Menerangkan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup, yaitu:

Nama : *Dedi Priyanto*  
NIM : *13631093*  
Program Studi : *Perbankan Syariah*  
Fakultas : *Syariah dan Ekonomi Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun Skripsi dengan judul "*Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah*".

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, *30 Mei*.....2019

  
*Dr. Lathoib Hum, M.Pd*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Supeni, S.Ag, M.Pd  
Pekerjaan : Asu Kemarang Rejang Lebong  
Jabatan : Majelis Pembina  
Alamat : Jl. Lintasan Curup - Loka Uggay, kel  
Talang ul

Mencerangkan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)


Curup, yaitu:

Nama : Dedi Priyanto  
NIM : 13631093  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun Skripsi dengan judul "Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah".

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 ~~20~~ 2019

  
H. Supeni, S. Ag. M. Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Han  
Pekerjaan : PKS  
Jabatan : Ketua LPPM/Manajemen Pekar  
Alamat : Air Day Curup

Menerangkan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup, yaitu:

Nama : Dedi Priyanto  
NIM : 13631093  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun Skripsi dengan judul "Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah".

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, .....31 Mei.....2019

Hendra Han

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Rusybah Faidin, S.Mtk  
Pekerjaan : Pengasutan Asri  
Jabatan : Majelis Pakar  
Alamat : Jl. Merdeka No 45, Kal. Pasar Baru.

Menerangkan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup, yaitu:


Nama : Dedi Priyanto  
NIM : 13631093  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun Skripsi dengan judul "Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah".

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, .....30 Mei.....2019

Responden



Hj. Rusybah Faidin, S.Mtk



**PIMPINAN CABANG  
PERSATUAN TARBIYAH ISLAMIAH  
(TARBIYAH-PERTI)  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

اتحاد التربية الاسلامية

Sekretariat : Jl. Gajahmada No. Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong  
Telp. 0736-20342 Hp. : 08527995947 - 082182369525 - 081363249231

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

No. : 15/5k. Mapel / pc. tarbiyah-perti / PL / 01 / 07 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : **Dedi Priyanto**  
Nim : 13631093  
Perguru Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Tempat Penelitian : Pimpinan Cabang Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong  
(Sekretariat Jl. Gaja Mada, Kel. Air Rambai, Kec. Curup)  
Judul Penelitian : Persepsi Pimpinan Cabang Persatuan Tarbiyah Perti  
(Tarbiyah Perti) Kabupaten Rejang Lebong Terhadap  
Perbankan Syariah

Dengan nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian sesuai Surat Rekomendasi Izin Penelitian yang diterima No. 448.In.34/FS/PP.07/05/2019 dengan penelitian dari 28 Mei sampai dengan 28 Juli 2019 di PC Tarbiyah Perti Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, diucapkan Terima Kasih.

Curup, 9 Dzulqa'dah 1440 H  
12 Juli 2019 M



Dedy Mardiansyah, M.Pd

**Tembusan:**  
1. Arsip



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dedi Priyanto  
 NIM : 136.3102.3  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah Islam / Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Dr. Syahrial Dedi M.Ag  
 PEMBIMBING II : Hendrianto M.A  
 JUDUL SKRIPSI : Persepsi Pimpinan Calves Persewaan Tembaya  
 : Inanigrah (Terbitan Peta) Kabupaten  
 : Pasir Pengaraen Kabupaten Perbatasan Sumatera

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum ditujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dedi Priyanto  
 NIM : 136.3102.3  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah Islam / Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Dr. Syahrial Dedi M.Ag  
 PEMBIMBING II : Hendrianto M.A  
 JUDUL SKRIPSI : Persepsi Pimpinan Calves Persewaan Tembaya  
 : Inanigrah (Terbitan Peta) Kabupaten  
 : Pasir Pengaraen Kabupaten Perbatasan Sumatera

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Syahrial Dedi, M.Pd  
 NIP. 19781009 2008011 007

Pembimbing II,

Hendrianto M.A  
 NIP. 20216801



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	4/13/2019	Pembacaan masalah yang akan menjadi tugas pembelajaran dan penyusunan Tesis dan terdapat	f	Jm
2	5/2019	Acc Bab I	f	Jm
3	27/2019	Acc Bab II	f	Jm
4	28/2019	Acc Bab III lanjut Bab IV!	f	Jm
5	10/2019	Revisi Bab IV	f	Jm
6	21/2019	Acc Bab IV	f	Jm
7	25/2019	Revisi Bab V pembahasan sedikit dirampungkan perolehan tglan mengungkap-Cara Kerja di Afrika Hilangnya Perikanan, 2018	f	Jm
8	1/2019	ACC Siap diujikan ujian	f	Jm



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	22/05 2019	- Uraian Pembahasan faktor 20 mempengaruhi. Paragraf 50 m cara ini penting yg sama - Daftar-Hukum agraria kembali akan dalam - Perbaikan Terasa/penyusutan 19 m. Setelah Bab 3	f	Jm
2	27/05 2019	Revisi kembali faktor 2022. Menganalisis mengenai Persepsi dari faktor politik, etnik dan ras	f	Jm
3	28/05 2019	ACC Bab II dan Bab III serta Revisi dan wawancara lanjut Bab IV	f	Jm
4	17/2019	Revisi Bab IV dan Rumusan Masalah untuk pembahasan Bab IV.	f	Jm
5	19/2019	Revisi Bab IV Pengantar-kembali Rumusan masalah pada pengantar dan (Tanjung, Bina, d. DOK-17)	f	Jm
6	20/2019	Revisi Bab IV /Bersedia Bab sesuai teori	f	Jm
7	21/2019	ACC Bab IV	f	Jm
8	1/2019	ACC Bab I - IV Siap diujikan ujian	f	Jm

## BIODATA DIRI PENOLIS



Penulis dalam Skripsi ini bernama **Dedi Priyanto** lahir di Suban Ayam 21 April 1994 tepat dengan peringatan Hari Kartini, merupakan Seorang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Prodi Perbankan Syariah yang saat itu memulai Perkuliahan di Tahun 2013 Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang saat itu masih bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Dedi Priyanto dilahirkan dari Seorang Ibu Bernama Asiyah dan Ayah Bernama Tugiyar, Penulis merupakan anak ke 5 dari 6 saudara dimana saat ini masih memiliki 2 adik serta 2 kakak dan 2 ayuk dan 7 Keponakan terdiri dari 4 Perempuan dan 3 Laki-laki.

Penulis sebelumnya dalam riwayat pendidikan dimulai dari SDN 45 Selupu Rejang 2007, dilanjutkan di SMPN 2 Selupu Rejang 2008 kemudian berpindah dan lulus di SMPN 1 Bermani Ulu Raya 2010, setelah itu dilanjutkan di SMKN 1 Curup Timur dengan Jurusan Akuntansi 2013. Kemudian dilanjutkan S1 di IAIN Curup 2013 dimana terjadi keterlambatan yang seharusnya ditempuh 4 tahun tetapi 6 tahun karena terjadi kecelakaan pada tahun 2016 sehingga Cuti mengikuti perkuliahan.

### **PENGALAMAN ORGANISASI:**

1. Anggota Divisi KASB Rejang Lebong	8. Sekretaris dan Ketua HMJ Syariah
2. Ketua OSIS SMPN 2 Selupu Rejang	9. Komandan CBP IPNU Cabang
3. Ketua OSIS SMKN 1 Curup Timur	10. Wakil Sekretaris DPD KNPI
4. Ketua Risma Masjid At Thoibin Air Bening	11. Wakil Sekretaris Cabang GP Ansor
5. Ketua PMII Komisariat STAIN Curup	12. Anggota Cabang Tarbiyah Perti
6. Ketua 2 PMII Cabang Curup	13. Wakil Sekretaris II PKC PMII Bengkulu
7. Wakil ketua KSEI FoKES STAIN Curup	

### **PRESTASI SEMASA KULIAH PERNAH DICAPAI:**

1. Juara 2 Bimbingan Kelompok Konseling Tingkat STAIN Curup	Tahun	2013
2. Juara 2 Debat Ekonomi Islam Tingkat STAIN Curup	Tahun	2014
3. Juara 3 Debat Ekonomi Islam Tingkat STAIN Curup	Tahun	2015
4. Juara 2 Debat Pekan Genre PIK-M Tingkat STAIN Curup	Tahun	2015
5. Juara 3 MTQ Cabang M2IQ tingkat Provinsi Wakil Kab. Kepahiang	Tahun	2015
6. Juara 1 MTQ Cabang M2IQ tingkat Kabupaten Wakil Kec. Kota Padang	Tahun	2017
7. Juara 2 MTQ Cabang M2IQ tingkat Provinsi Wakil Kab. Rejang Lebong	Tahun	2017
8. Juara 2 MTQ Cabang M2IQ tingkat Kabupaten Wakil Kec. Bermani Ulu Raya	Tahun	2018
9. Juara 1 MTQ Cabang M2IQ tingkat Kabupaten Wakil Kec. Bermani Ulu Raya	Tahun	2019
10. Finalis 3 Besar MTQ Cabang M2IQ tingkat Provinsi Wakil Kab. Rejang Lebong	Tahun	2

